

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Putu, Anak Agung. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang:UB Pres.
- Bustanil, Muhammad. Suyitno, Imam. 2016. Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar). *Jurnal PPKn. Fakultas UNM*. 89-96.
- Brotodiharjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- Creswell. John. w. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Iskandar, P., & Junadi, Y. (2011). *Memahami hukum di Indonesia: sebuah korelasi antara politik, filsafat, dan globalisasi*. IMR Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Cetakan Pertama Edisi IV. PT Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Ed. XVII. (Yogyakarta : Andi).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty (ed.)). A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Merrills, John G., 1991, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press. Penterjemah Achmad Fausan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: Tarsito).
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi Cet-36. (Bandung : Rosda).
- Morris Ginsberg, Keadilan dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003)
- Panggabean, H. P. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Alumni.

- Puttman, W. (2009). *Legal Analysis and Writing*. Delmar Cengage Learning.
- Saidi, M. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Ed. 1-Cet. 2. (Jakarta : Rajawali Pers)
- Schwendt, T.A. 2007. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Soemitro, Rochmat. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Ed. XVII. (Yogyakarta : Andi).
- Stake & Yin 1995, 2009, 2012. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tepper, P. R. (2008). *Basic Legal Writing for Paralegals* (Second Edi). The McGraw-Hill Companies.
- Vorenberg, A. (2012). *Strategies and Techniques for Teaching Legal Analysis and Writing*. Wolter Kluwer Law & Business, 21.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, dalam : Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ford Foundation & HuMa).
- Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*
- Adonara, Firman. 2015. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi. Fakultas Hukum Jember*. Vol. 1, No. 1:218-236.
- Afdol & Setjoatmadja, Sylvia. 2015. Kedudukan Eksistensi, dan Indepedensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 1, No.1:18-38.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
-



Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia, Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam PP No.74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/MIIIA tanggal 7 November 2024, tentang Gugatan SA terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEP/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) karena Permohonan Wajib Pajak.

- Agus, S., & Harahap, B. (2018). The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC. *ICoL GaS* 2018, 06006, 1–11.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Strategi Untuk Menciptakan Keunggulan Kinerja Dalam Jasa Pelayanan Medik Melalui Kompetensi SDM. *JMM Online*. Vol 1, No. 1,
- Cnnindonesia (2017, 10 Juni ). *Kasus Pajak dan Kemampuan Pengadilan Pajak Tak Sejalan*. Diakses Pada Tanggal 23 November 2017, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609145829-78-220633/kasus-pajak-dan-kemampuan-pengadilan-pajak-tak-sejalan/>
- Fachreza, Ade. (24 Juni 2016). *Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2018, dari <http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>
- Gautama, Sudargo. 2015. Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama). *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 8 No. 1.
- Hartanto. 2016. Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan hukum Perdata. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No. 1:51-64.
- Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum. Fakultas Universitas Negri Semarang*. Vol. 8, No.2:154-169.
- Halim. A Ridwan. 2015. Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama). *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 8 No. 1.
- Ortax. (2009, 6 Agustus). *Kedudukan Pengadilan Pajak Di Berbagai Negara*. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018, dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=41&list=&q=&hlm=6>

- Sahid, Iqbal. Kertadhi. Budiharjo, Otto . (2015), Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*|Vol. 5 No. 1.
- Usman, Rachmadi. 2003. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 2.
- Walukow, Julita. 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis*. Vol.I/No.1.
- Waluyo, Bambang. 1992. Dinamika “Corpus Juris”. *Jurnal Yudisial*. Vol.9 No.2. Wiersma. Wiliam. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-3. (Bandung : Alfabeta,CV)
- 
- Kompas. (2010, 10 Maret). *Ditjen Pajak selalu “Keok” Dalam Sengketa Pajak, Ada Apa?*. Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2025, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/29/13222454/Ditjen.Pajak.Selalu..quot.Keok.quot..dalam.Sengketa.Pajak..Ada.Apa>.
- Viva. (2010, 27 April). Pengadilan Pajak Perlu Diperbaiki. Diakses Pada Tanggal 23 November 2017, dari <http://www.viva.co.id/berita/nasional/146998-satgas-pengadilan-pajak-perlu-diperbaiki>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK**

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120.  
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; SITUS [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

Nomor : P.12114/SP/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak

18 November 2024

Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Direktur Keberatan dan Banding
2. Kepala KPP Madya Gresik
3. Saiful Arif

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini disampaikan salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nomor Putusan                           | Nama Penggugat | Alamat Penggugat                                                  |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024 | Saiful Arif    | Jl. Raya Bungah No. 44-46 RT 03 RW 01, Bungah, Gresik, Jawa Timur |

Mengingat sesuai dengan data yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak, Penggugat tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah KPP Madya Gresik, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, maka Putusan Pengadilan Pajak tersebut agar segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PRO PATRIA

Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik  
Budi Setyawan M. N. Y.

**Tembusan :**  
**Ketua Pengadilan Pajak**

**Perhatian :**

1. Kami minta Saudara berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan imbalan uang/barang sesuatu apapun dan/atau imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas;
2. Apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang/barang sesuatu apapun dan atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas, agar dengan tegas ditolak dan menginformasikannya kepada Pengadilan Pajak melalui SMS center: 0813 1033 3333 atau melalui email: [monev\\_setpp@kemenkeu.go.id](mailto:monev_setpp@kemenkeu.go.id).



# PENGADILAN PAJAK



Salinan Resmi

## Putusan Pengadilan Pajak

No.PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024

Diucapkan tanggal : 7 November 2024

Mengenai gugatan dari :

Nama : Saiful Arif

NPWP/NOP : 07.885.136.7-612.000

Alamat : Jl. Raya Bungah No. 44-46 RT 03 RW 01,  
Bungah, Gresik, Jawa Timur

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-  
07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023

tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat  
Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena  
Permohonan Wajib Pajak

Tahun 2023

Dikirim kepada : Saiful Arif

Jakarta, 18 November 2024

Pengadilan Pajak  
Panitera,



Ditandatangani secara elektronik

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.

NIP 19690605 199003 1 002

## PUTUSAN

Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/PJWPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005497.99/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**SAIFUL ARIF**, NPWP 07.885.136.7-612.000, bertempat tinggal di Jl. Raya Bungah No. 44-46 RT. 003 RW. 001, Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Budi Tjiptono;

Jabatan : Kuasa Hukum;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/HSA-PJK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

2. Nama : Sigit Wijanarko;

Jabatan : Kuasa Hukum;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/HSA-PJK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Yoma Khumaidah/197508132002122001,

Jabatan : Kepala Seksi,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur II,





2. Nama : Agung Mardian Santoso/198609242008121002,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur II,
3. Nama : Tria Sandi Kumiawan/198505172007011001,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur II,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2819/WPJ.24/2024 tanggal 16 Januari 2024,

4. Nama : Puji Rahayu/197603132002122001,  
Jabatan : Kepala Seksi,  
Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur II,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-19984/WPJ.24/2023 tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-910/PP/BR/2023 tanggal 08 Agustus 2023,

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-42/STG/WPJ.24/2023 tanggal 11 Agustus 2023,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik;



Dasar Pengenaan Pajak:

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri                    | Rp60.834.840.000 |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar:                                      |                  |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri                  | Rp 6.083.484.000 |
| Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                  | Rp 0             |
| Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar                                | Rp 6.083.484.000 |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | Rp 0             |
| PPN yang kurang dibayar                                             | Rp 0             |
| Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP                      | Rp 6.083.484.000 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar                                 | Rp12.166.968.000 |

Menimbang, bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang pertama dengan Surat Nomor 003/SA-VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022 memutuskan menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang kedua dengan Surat Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 memutuskan menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Tergugat *quo* sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 (cap harian pos tanggal 24 Juni 2023);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan. Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 atas nama Saiful Arif, yang



dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, selanjutnya disebut Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Pemohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 atas nama Saiful Arif;
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak)
  - a. Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.
  - b. Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Tergugat, karena Surat Keputusan Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 diterima oleh Pemohon pada tanggal 3 Juni 2023;
  - c. Terhadap 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak diajukan 1 (satu) gugatan.
3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak
  - a. Bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Saiful Arif jabatan selaku Pemohon Banding;
  - b. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
  - c. Pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat;Dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah memenuhi Ketentuan Formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang



Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sttdt Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Objek Gugatan

1. Penggugat telah menerima SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.
2. Atas SKPKB tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Ke-1 berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B UU KUP kepada Tergugat melalui surat nomor 002/SA-VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016;
3. Atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022 yang isinya menolak permohonan Penggugat;
4. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat;
5. Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Ke-2 berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) kepada Tergugat melalui surat Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keputusan tersebut di angka (3) di atas;
6. Atas surat Penggugat di angka (5) di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang isinya menolak permohonan Penggugat;
7. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang





diterbitkan oleh Tergugat (Tanda terima terlampir di nomor unit 7 di bagian lampiran);

### III. Mengenai Pokok Sengketa dan alasan Gugatan

Bahwa yang menjadi Pokok Sengketa dalam peinjohonan gugatan ini adalah pengenaan Jumlah PPN Yang Masih harus dibayar yang tidak disetujui Penggugat dalam SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian                                         | Menurut        |               | Diajukan<br>Gugatan |
|----|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
|    |                                                | Tergugat       | Penggugat     |                     |
| 1  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 60.834.840.000 | 2.755.840.000 | 58.079.000.000      |
| 2  | Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri     | 6.083.484.000  | 275.584.000   | 5.807.900.000       |
| 3  | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan        | 0              | 0             | 0                   |
| 4  | PPN Kurang Bayar                               | 6.083.484.000  | 275.584.000   | 5.807.900.000       |
| 5  | Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3)      | 6.083.484.000  | 275.584.000   | 5.807.900.000       |
| 6  | Jumlah PPN yang harus dibayar                  | 12.166.968.000 | 551.168.000   | 11.615.800.000      |

Kronologis pengadaan jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh Penggugat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Usaha awal mula Penggugat adalah jual beli udang dan menjadi supplier udang, kemudian setelah itu merambah ke investasi di tanah. Pada tahun 2010 s.d. 2011, Penggugat ditawarkan kerja oleh Rahmat Satria untuk membangun kawasan Green Industry Park (GIP) dengan lahan milik keluarga besar,
2. Selanjutnya di tahun 2012 hingga akhir Desember 2014, Penggugat melanjutkan kerja sama pembangunan GIP dan terlibat dengan pengadaan tanah untuk keperluan tersebut dengan lahan milik dari masyarakat Gresik. Dalam proses tersebut, terkait penjualan tanah, Penggugat membuat perjanjian dengan pembeli tanah yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), dimana untuk penjualan tanah tersebut Penggugat dan PT BKMS menyepakati bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang ada dan timbul sebagai akibat transaksi akan diselesaikan dengan pemotongan oleh pihak PT BKMS dari jumlah uang yang seharusnya diterima Penggugat;
3. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2014 antara H. Saiful Arif (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan Pihak Kedua yaitu PT Berkah Kawasan Manyar

Sejahtera (BKMS) dan PT AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak Kedua/Pihak Pembeli), diketahui bahwa Penggugat telah melakukan penjualan lahan untuk proyek JIPE dan fasilitas penunjangnya sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 telah mencapai kurang lebih 10.899.699 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 9.755.101 m<sup>2</sup> untuk Kawasan industri dan 1.144.598 m<sup>2</sup> untuk fasilitas penunjang (perumahan dll);

4. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak Kedua/Pihak Pembeli), Para Pihak sepakat bahwa akan melakukan pembayaran PPHTB (Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425 yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425, yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPHTB dimana budget Pihak Pertama/Penjual/Penggugat untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar Rp32.500.000.000. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk menanggung selisih PPHTB Pihak Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dikurangi Rp32.500.000.000, atau sejumlah Rp37.084.193.721 adalah PPHTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS). Pihak Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dan Pihak Kedua/Pembeli akan segera menyelesaikan pembayaran PPHTB dan BPHTB selambat-lambatnya pada 14 Februari 2014. Namun, Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) di Masa Pajak Desember 2016;
5. Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) di Masa Pajak Desember 2016. Walaupun terlambat melakukan penyetoran, seharusnya pada saat mengisikan masa pajak di Surat Setoran Pajak, Pihak Kedua/Pihak Pembeli menggunakan masa pajak saat terutangnya PPh Final Pasal 4(2), yaitu Masa Pajak September 2012, Mei 2014, September 2012,



September 2012, Mei 2014, September 2012, dan September 2012 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 Tanggal 6 September 2012;

6. Karena terdapat kesalahan pengisian masa pajak, Tergugat menyimpulkan bahwa terjadi penyerahan tanah dan/atau bangunan yang terutang PPN di Masa Pajak tersebut (Masa Pajak Desember 2016);
7. Berdasarkan data Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut, Tergugat melakukan pemeriksaan di tahun pajak 2016 berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak dengan Nomor PRIN-00009/WPJ.24/RIK.SIS/2020 tanggal 18 Februari 2020;
8. Atas pemeriksaan tersebut Tergugat menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2016 sebesar Rp12.166.968.000, berdasarkan SPHP Nomor SPHP-00006/WPJ.24/RIKSIS/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
9. Alasan yang menjadi dasar koreksi dari Tergugat dalam SPHP adalah bahwa: "Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan data pembayaran PPh Final yang dilakukan oleh WP maka dapat diketahui bahwa nilai pengalihan tanah WP selama tahun 2016 adalah Rp92.404.397.500. Pengalihan Tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Sesuai dengan UU PPN.

Berdasarkan data Bukti Potong PPh Final WP maka dapat diketahui bahwa nilai persewaan tanah WP selama tahun 2016 adalah Rp65.000.000. Persewaan Tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Sesuai dengan UU PPN.

Sampai dengan SPHP dibuat WP tidak memberikan data AJB Tanah dan/atau bangunan serta bukti pendukung lainnya dan data Akta Perikatan Sewa Tanah serta bukti pendukungnya, sehingga penyerahan Barang Kena



Pajak dan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri dihitung berdasarkan pembayaran PPh Final Pengalihan Tanah yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan bukti potong PPh atas sewa tanah."

10. Penggugat tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan dan menurut Penggugat nilai kurang bayar sesuai dengan romawi II angka (7) dalam SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar Rp0;
11. Atas kesalahan pengisian masa pajak pada setoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) Desember 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan Pemindahbukuan dengan nomor surat 2/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 06/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 7/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 8/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 9/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 10/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 12/06/SA/2022 Tanggal 14 Juni 2022 kepada Tergugat (KPP Madya Gresik - Direktorat Jendral Pajak), dan telah Diterbitkan dokumen bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, PBK-00677/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022, PBK-00698/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022, PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, PBK-00691/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022, PBK-00690/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 20 Mei 2022, PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh KPP Madya Gresik dan telah diterima oleh penggugat secara langsung dengan perkiraan sekitar kurang lebih tanggal 7 Juni 2022 dan 24 Juni 2022;
12. Penggugat telah menyampaikan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 pada tanggal 27 Juni 2022. Alasan permohonan pasal 36 ayat 1 huruf (b) adalah: "Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan buti Pemindahbukuan sebagai berikut:
  1. Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012;
  2. Nomor PBK-00677/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012

3. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Maaret 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012
4. Nomor PBK-00728/V1/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014
5. Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
6. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
7. Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012

Sehingga pada Masa Desember 2016, sebenarnya Penggugat tidak melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan."

13. Tergugat (KPP Madya Gresik) pada tanggal 11 November 2022 menyampaikan surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor surat S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023 (bukti resi terlampir nomor di nomor unit 37 di bagian lampiran);
14. Penggugat melakukan update data alamat dikarenakan terjadi pemindahan alamat atau domisili Wajib Pajak dengan nomor surat S-26/PD/KPP.2417/2023 pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-96/KPP.2417/2023. Dengan demikian dimungkinkan pengiriman surat pembatalan Pemindahbukuan Kembali POS (Kempos), dan surat dikirimkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alamat yang sudah diupdate dan diterima oleh penggugat pada tanggal 27 Maret 2023;
15. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022, yang isinya adalah menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak



yang tidak benar Wajib Pajak (Penggugat) dalam suratnya nomor 003/SA-VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022 (permohonan pertama) dan Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa/Tahun Pajak Desember 2016;

16. Penggugat mengajukan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPN PPh Final 4(2) Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah:

"Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan sebagai berikut:

1. Nomor PBK-00726/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012;
2. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012
3. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012
4. Nomor PBK-00728/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014
5. Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
6. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
7. Nomor PBK-00795/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012."

17. Penggugat mengajukan permohonan ke-2 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa



Pajak Desember 2016 pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nomor surat 021-2/01/SA.PPN2/2023. Alasan Penggugat adalah:

"Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan atas:

- (1) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012,
- (2) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00677/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012,
- (3) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00698/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012,
- (4) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014,
- (5) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00691/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014,
- (6) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00690/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012,

- (7) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.

Sehingga pada Masa Desember 2016, sebenarnya Penggugat tidak melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, sehingga tidak ada PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2016, dan telah dilakukan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yaitu permohonan pembatalan atas SKPN PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016."

18. Tergugat telah mengundang Penggugat untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dalam surat Nomor UND-4/PJ/WPJ.24/2023 tanggal (tanpa tanggal) yang pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakannya dilakukan pada tanggal 18 April 2023, terkait permohonan ke-2 atas pengurangan dan/atau pembatalan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2016;
19. Pada pembahasan tanggal 18 April 2023, Penggugat datang dengan diwakili oleh Kuasa Wajib Pajak yaitu Saudara Budi Tjiptono, Saudara Sigit Wijanarko dan Saudara Abdullah Mujaddid. Penggugat diberikan soft copy Berita Acara dan diminta untuk melakukan revisi berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan, serta mencetak dan menandatangani BA tersebut. BA yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke Kanwil DJP Jatim II pada saat dilakukan pembahasan ke-2 sesuai dengan Surat Undangan Nomor S-341/WPJ.24/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan dihadiri oleh penggugat (Bapak Saiful Arif) dan kuasa hukum Wajib Pajak;
20. Tergugat mengundang penggugat untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan ke-2 dalam Surat Nomor S-341/WPJ.24/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakannya dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023. Pada saat pembahasan ke-2 tersebut, penggugat memberikan Tambahan data dan/atau Keterangan melalui surat Nomor 027/SA/PPN-Ket tambahan/2023 Tanggal 15 Mei 2023



perihal Tambahan Keterangan Menindaklanjuti Pembahasan Atas Pemohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan Ke-2 Pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB PPN Atas Nama Saiful Arif Tahun Pajak 2016, untuk Masa Pajak Desember 2016;

21. Berdasarkan hasil pembahasan ke-2 tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan data terkait pembayaran hasil penjualan tanah dan/atau bangunan, yaitu bukti transfer dan Pembeli (PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) dan bukti Rekening Koran terkait uang masuk atas hasil penjualan tanah dan/atau bangunan pada rekening penggugat (Bapak Haji Saiful Arif);
22. Penggugat memberikan data yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan permintaan pada Nomor (20) diatas, pada tanggal 29 Mei 2023 berupa Fisik Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Surat tersebut menjawab surat penggugat Nomor 04-A-2-SA-P.K.BUDI tanggal 11 Mei 2023 perihal Klarifikasi Pembayaran Pelunasan atas 12 Bidang Tanah dalam 12 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bukti Transfer atas 12 bidang lahan, bam tersedia untuk 9 bidang lahan dengan bukti transfer sebanyak 3 bukti fisik transfer dan sudah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal 29 Mei 2023. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan tanda terima penyerahan dokumen pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut, namun Tergugat tidak bersedia memberikan tanda terima. Tergugat mengatakan bahwa sebagai bukti tanda terima adalah bukti pengiriman dokumen melalui WhatsApp Messenger dari nomor WhatsApp Messenger 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu), yaitu dokumen diberikan pada tanggal 26 Mei 2023;
23. Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk atas pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 1 bukti pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 2 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014. Penggugat tidak diberikan bukti



tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama pada poin diatas;

24. Penggugat memberikan data tambahan susulan yang diminta oleh Tergugat, terkait Fisik bukti pembayaran atas jual beli 3 bidang lahan yang sebelumnya belum tersedia (masih dicariikan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) pada tanggal 31 Mei 2023 pada kurang lebih pukul 16.20 dan sebelumnya telah dikirimkan melalui WhatsApp pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 13.44 WIB dari nomor WhatsApp 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu);
25. Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk kepada Tergugat, atas pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 5 bukti pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 10 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 31 Tanggal Maret 2013, PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus 2014, PPJB Nomor 10 Tanggal 20 November 2014, PPJB Nomor 92 Tanggal 21 Oktober 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 59 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama pada poin diatas;
26. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang isinya adalah menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Wajib Pajak dalam suratnya nomor 019-2/01/SA.PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 (permohonan kedua) dan Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 yang diterima penggugat pada tanggal 1 Juni 2023;



27. Berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat miliki, Penggugat berkeyakinan bahwa penetapan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 adalah tidak benar, karena pada Masa Maret 2016 Penggugat tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga seharusnya tidak ada PPN yang terutang di Masa/Tahun Pajak Maret 2016;

Berdasarkan data dan fakta yang terdapat dalam PPJB Nomor Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, 35 Tanggal 6 September 2012, 29 Tanggal 6 September 2012, 60 Tanggal 22 Mei 2014, 62 Tanggal 22 Mei 2014, 53 Tanggal 6 September 2012, 62 Tanggal 6 September 2012, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan menurut SAK ETAP pada BAB 20 disebutkan: Pendapatan dan penjualan barang diakui jika:

- Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli
- Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual

Berdasarkan Akta PPJB Nomor 31, Pasal 4 Halaman 12, diketahui bahwa Pihak Pertama (Penjual) atau Penggugat memberi kuasa mengenai tanah tersebut kepada Pihak Kedua (Pembeli) untuk menempati sendiri, menyewakan, melepaskan, menghibahkan, menjual, menukarkan, meminjamkan, baik untuk kepentingan penerima kuasa sendiri atau untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua. Hal tersebut telah menjelaskan pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan dari penjual kepada pembeli;

2. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 11 ayat 1 huruf (a) saat terutangnya PPN terjadi pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak atau Pasal 11 ayat 2 "Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran."



Berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa transaksi pengalihan tanah terjadi pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Pada Pasal 3 PPJB tersebut, diketahui bahwa pihak pertama (pihak penjual/Saiful Arif) telah menerima pembayaran pelunasan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua (pihak pembeli/PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Dengan demikian PPN terutang terjadi pada saat pengalihan tanah atau pelunasan atas transaksi yaitu pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Hal ini diperkuat dengan bukti pembayaran lunas pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai pembayaran Rp65.320.300.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dan bukti pembayaran lunas pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai pembayaran Rp50.000.000.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, sesuai dengan Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan Nomor 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera;

3. Bukti Pembayaran Pelunasan atas transaksi jual beli tanah sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012; Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh penggugat, diketahui Berdasarkan keterangan dan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan





nomor surat 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 terdapat bukti bahwa atas:

- a. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp5.710.000.000 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
- b. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp6.625.000.000 (dua milyar). Bahwa pembayaran harga jual bell tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
- c. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp5.648.000.000 (lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
- d. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Ben yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
- e. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak

Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

- f. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp3.598.000.000 (tiga milyar limaratus sembilanpuluh delapan juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
- g. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Deli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp4.081.500.000 (empat milyar delapan puluh satu juta limaratus ribu rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

Dengan demikian, bukti pelunasan atas transaksi penghalihan tanah dan/atau bangunan yang diminta pada saat pembahasan pertama, telah tercantum dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, dan akta PPJB tersebut dianggap sebagai penerimaan/kuitansi yang sah.

Pada Pasal 4 dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 disebutkan bahwa:

"Dengan dibayarnya lunas uang pembayaran untuk jual-beli seperti tersebut diatas, maka tanah dan segala sesuatu yang berada diatas tanah yang diperjanjikan untuk dijual-belian tersebut terhitung mulai hari ini sudah dalam



kekuasaan dan atau seolah-olah menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua dan oleh karena itu terhitung mulai hari ini pula semua hasil dan keuntungan, semua beban pajak, semua hak serta resikonya menjadi tanggungan pihak kedua".

Dengan adanya hal tersebut maka terdapat pemberian Kuasa Menjual (KM) dari pihak Penjual kepada Pembeli yang artinya bahwa Pembeli telah membayar lunas pada saat tandatangan PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012;

4. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh Penggugat, diketahui Berdasarkan keterangan dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan nomor surat 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 terdapat bukti bahwa:

- Atas PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp65.320.300.000. (bukti terlampir di nomor urut 20).
- Atas PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000 bukti terlampir di nomor unit 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada





bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp50.000.000.000. (bukti terlampir di nomor unit 21).

- Atas PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor urut 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 20).

- Atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp65.320.300.000. (bukti terlampir di nomor unit 20).

- Atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000 (bukti terlampir di nomor unit 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp50.000.000.000 (bukti terlampir di nomor urut 21).



- Atas PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor urut 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.  
Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 21).
- Atas PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir nomor unit 18) dimana di dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.  
Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 20).
- Dengan demikian pada tanggal tersebut telah terjadi pelunasan jual beli tanah sehingga PPN terutang pada tanggal tersebut.

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

5.1. Berdasarkan pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;



- b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
  - c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
  - d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
- 5.2. Dalam Pasal 3 ayat 4 dijelaskan bahwa Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak;
- 5.3. Pada pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
- a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Berdasarkan ketentuan diatas dan berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada tanggal 6 bulan September tahun 2012, tanggal 22 bulan Mei tahun 2014, tanggal 6 bulan September tahun 2012, tanggal 6 bulan September tahun 2012, tanggal 22 bulan Mei tahun 2014, tanggal 6 bulan

September tahun 2012, tanggal 6 bulan September tahun 2012, sehingga kejadian tersebut masuk ke dalam periode atau tahun pajak diberikannya fasilitas pengampunan pajak, dikarenakan Wajib Pajak (Saiful Arif) telah mengikuti program pengampunan pajak dengan Tanda Terima Laporan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor S-00000198/LAP. PHT/WPJ .24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018;

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) dan Pasal 11 ayat (5) huruf a, b, dan c Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dapat disimpulkan bahwa kewajiban PPN terutang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk periode tahun pajak 2012, 2013, 2014, dan 2015 memperoleh fasilitas pengampunan pajak;

6. PP 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 71 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan,

Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. Dalam lampiran Penjelasan PP 48 thn 1994 Pasal 1 ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun diluar usahanya, wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi tersebut;

Berdasarkan data dan fakta dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa pembayaran PPh Final Pasal 4(2) atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan seharusnya dilakukan pada pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Pelunasan PPh Final Pasal 4(2) tersebut bare dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh pembeli (PT. BKMS) sesuai dengan perjanjian tertulis antara Saiful Arif dengan PT. BKMS dan PT. AKR Land, dimana PPh Final Pasal 4(2) atas



pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilakukan pemotongan atas nilai uang yang diterima oleh Bapak Saiful Arif oleh PT.BKMS (Bapak Saiful Arif menerima uang hasil penjualan tanah net (bersih) setelah dipotong PPh Final Pasal 4(2)). Sehingga dalam perjanjian tersebut, PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi kewajiban pembeli (PT. BKMS) untuk menyetorkannya kepada negara. Dan PT. BKMS terlambat melakukan penyetoran PPh Final Pasal 4(2), seharusnya disetorkan di bulan Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012;

Keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) tersebut menjadi dasar bagi pemeriksa pajak untuk menerbitkan SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020. Dengan demikian terjadi kekeliruan atau kesalahan dari pemeriksa pajak dalam menetapkan PPN terutang di tahun 2016;

Penggugat telah mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Tergugat (KPP Madya Gresik) terkait kesalahan penulisan masa/tahun pajak yang telah dilakukan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Tergugat telah menerbitkan bukti pemindahbukuan nomor PBK-00796/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022, namun dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat pembatalan pemindahbukuan nomor namun dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat pembatalan pemindahbukuan nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022, PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022, PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022, PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022, PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022, PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022, PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022, namun dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat pembatalan pemindahbukuan nomor S2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022 dan diterima oleh Penggugat tanggal 27 Maret 2023;

Pemohonan pemindahbukuan atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut dilakukan oleh Penggugat dikarenakan dasar Tergugat (Pemeriksa Pajak)

mengenakan PPN kepada Penggugat adalah adanya transaksi penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Penggugat di bulan Desember 2016;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;

Berdasarkan ketentuan dalam. SE tersebut diketahui bahwa:

- (a). Pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP real estat dilakukan:

- 1) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, baik dengan cara tunai maupun angsuran, atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
- 2) sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kurang dari jumlah bruto nilai pengalihan hak;

Berdasarkan fakta dan data dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, pada Pasal 1 diketahui bahwa transaksi tersebut telah dibayar secara lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Dan dalam Pasal 4 diketahui bahwa terjadi perpindahan kepada pihak lain untuk menempati sendiri, menyewakan, melepaskan, menghibahkan, menjual, menukarkan, menjaminkan, baik untuk kepentingan penerima kuasa sendiri atau untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;

Dengan demikian, seharusnya PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pada tanggal 15 Oktober 2012, 15 Juni 2014, 15 Oktober 2012, 15 Oktober 2012, 15 Juni 2014, 15 Oktober 2012, 15



Oktober 2012. Dengan demikian tidak ada PPN terutang atas transaksi tersebut di tahun 2016, melainkan terutang di bulan Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, dan Oktober 2012;

8. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (pihak pertama) dan Bambang Soetiono beserta Widijanto (secara Bersama sama disebut pihak kedua) sehubungan dengan transaksi pembebasan lahan untuk proyek JIPE dan penunjangnya tertanggal Surabaya 20 Januari 2014 (nota kesepakatan Bersama pada lampiran nomor urut 10);

Bahwa telah terjadi transaksi pembelian atau pembebasan lahan untuk proyek JIPE dengan nilai perkiraan Rp1.391.683.874.425. Nilai perkiraan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan lahan tersebut adalah sebesar 5% dan Rp1.391.683.874.425 atau sebesar Rp69.584.193.721;

Terdapat kesepakatan pihak yang menanggung PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu Bapak H. Saiful Arif senilai Rp32.500.000.000 dan Pihak kedua senilai sisanya yaitu Rp37.084.193.721. Nilai PPh Final Pasal 4(2) senilai Rp32.500.000.000, telah langsung dipotongkan oleh pihak pembeli (PT BKMS) dan uang hasil pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh Bapak Saiful Arif dari PT BKMS. (Terlampir surat kesepakatan Bersama dan surat keterangan terkait keterlambatan pembayaran PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Saiful Arif yang dilakukan oleh PTBKMS nomor 10)

9. Penggugat telah melakukan Rekonsiliasi pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) atas nilai yang dibayarkan oleh PT BKMS atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan setelah dilakukan pemotongan PHI Final Pasal 4 ayat (2) yang menjadi tanggung jawab Saiful Arif (Penggugat) sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (pihak pertama) dan Bambang Soetiono beserta Widijanto (secara Bersama sama disebut pihak kedua) sehubungan dengan transaksi pembebasan lahan untuk proyek JIPE dan penunjangnya tertanggal Surabaya 20 Januari 2014. (Bukti dokumen Rekonsiliasi Pembayaran Untuk Pembelian Lahan, Transaksi dari Januari

2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditandatangani oleh Yati Silvia dan Suryawan Fajar, bukti dokumen terlampir di nomor unit 23);

10. Penggugat telah menerima dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) rincian atau daftar terkait Rekapitulasi Pajak Penjual H Saiful Arif Tahun 2014-2021 dengan jumlah total senilai Rp63.887.724.128 dimana didalamnya terdapat rincian PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 12 Bidang tanah yang sedang diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak atas dikenakannya PPN oleh Tergugat. (Bukti rincian terlampir di nomor urut 24);

11. Surat tanggapan klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor 136.00/BKMS/DIR/V1/2023 Tanggal 7 Juni 2023 2023 dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera;

Berdasarkan tanggapan klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor 136.00/BKMS/DIR/V1/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, diketahui bahwa dari 12 bidang lahan tersebut, 3 diantaranya adalah penyerahan bidang lahan yang dilakukan di bulan November 2014, di bulan September 2012, dan di bulan Agustus 2014, dengan rincian pengalihan tanah sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.710.000.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000. Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

2. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.000.000. Pembayaran



dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

3. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.648.000.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000;

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

4. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp6.000.0000 .000.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000



Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

5. Bahwa tanggal transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.0000.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

6. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp3.598.000.000.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000;

12. Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening 028.75.111.11 atas nama Saiful Arif;

Berdasarkan Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening 028.75.111.11 atas nama Saiful Arif, periode tahun 2012 dan 2014, didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.



2. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp50.000.000.000 pada tanggal 23 Mei 2014 untuk pembayaran PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
3. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
4. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
5. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 23 Mei 2014 untuk pembayaran PPJB nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
6. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
7. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

13. Berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas 12 Bidang Tanah sesuai dengan objek tanah dalam SKPKB PPN, diketahui bahwa objek pajak tanah yang dikenakan dalam SKPKB PPN adalah sesuai dengan objek tanah yang tercantum dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Berdasarkan Alamat, Nama Kepemilikan dan Penyerahan sehubungan dengan November 12 Bidang Tanah Sebagaimana Yang Tertuang Dalam 12 PPJB. (Bukti SPPT PBB atas 12 Bidang Tanah terlampir di lampiran nomor unit 42);

#### IV. Kesimpulan dan Usul Penggugat

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Pasal 40 dan 41 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Penggugat menolak Jumlah PPN Yang harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 berdasarkan ketentuan dalam SAK ETAP dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

Selanjutnya Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak.;
3. Mengabulkan seluruhnya Gugatan yang diajukan Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 sehingga perhitungannya menjadi:





| No | Uraian                                         | Nilai Rupiah  |
|----|------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 2.755.840.000 |
| 2  | Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri     | 275.584.000   |
| 3  | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan        | 0             |
| 4  | PPN Kurang Bayar                               | 275.584.000   |
| 5  | Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3)      | 275.584.000   |
| 6  | Jumlah PPN yang harus dibayar                  | 551.168.000   |

atau *ex aequo et bono* :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-42/STG/WPJ.24/2023 tanggal 11 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 24 Juni 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- |                                                                                                                                                 | Ya | Tidak |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;                                                        | ✓  | -     |
| b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu:                                                                                                         |    |       |
| - 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;                                                                     | ✓  | -     |
| - 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;                                                                                    | -  | -     |
| c. Gugatan diajukan di luar jangka waktu:                                                                                                       |    |       |
| - 30 (tiga puluh) hari karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;  | -  | -     |
| - 14 (empat belas) hari karena keadaan di luar kekuasaan luar Penggugat dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di kekuasaan Penggugat; | -  | -     |
| d. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;                                                                             | ✓  | -     |
| e. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;                                                                                   | ✓  | -     |
| f. Gugatan diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima, Surat Keputusan/objek gugatan lainnya yang diterima 31 Mei 2023                       | ✓  | -     |
| g. Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat (sesuai dengan dokumen yang diajukan gugatan)                                           | ✓  | -     |



Ya Tidak

h. Surat Gugatan ditandatangani oleh Saiful Arif  
Direktur bertindak selaku: \*)

- |                                                       |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|
| - Penggugat;                                          | √ | - |
| - Ahli Warisnya;                                      | - | - |
| - Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;            | - | - |
| - Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;      | - | - |
| - Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus; | - | - |

i. Surat/sudar ketetapan pajak yang diajukan gugatan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan. √ -

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Gugatan Penggugat memenuhi ketentuan formal, karena tidak termasuk objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN

bahwa Surat Keputusan nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 diterbitkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang ke-2 dari Penggugat;

## III. URAIAN SURAT GUGATAN

Pendapat Penggugat adalah sebagaimana tertulis di dalam Surat Gugatan Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023;

## IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

### a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan





Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Pasal 13 ayat (3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;



Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b

*Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi;*

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Pasal 4 ayat (1)

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:*

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7 ayat (1)

*Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).*

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Pasal 2 ayat (3)

*PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian,*

kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan atau Surat Tagihan Pajak;

Pasal 2 huruf b

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 16 ayat (8)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Data dan Fakta:

1. Kronologi pemeriksaan sebagai berikut.

| No. | Kronologis Pemeriksaan                                   | Nomor                                  | Tanggal    |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1   | Pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak | PEMB-09/WPJ.12/RIK.SIS/2020            | 18/02/2020 |
| 2   | Kelengkapan Peminjaman Dokumen Wajib Pajak               |                                        |            |
|     | a. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen           | S-20/WPJ.24/KP.0400/2020               | 17/03/2020 |
|     | b. Surat Peringatan I                                    | S-27/WPJ.24/KP.0400/2020               | 16/06/2020 |
|     | c. Surat Peringatan II                                   | S-32/WPJ.24/KP.0400/2020               | 08/07/2020 |
| 5   | Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)             | SPHP-00006/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2020 | 20/10/2020 |
| 6   | Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP                          | Tanpa nomor                            | 27/10/2020 |
| 7   | Undangan Pembahasan Akhir                                | S-243/WPJ.24/BD.04/2020                | 02/11/2020 |
| 8   | Berita Acara Pembahasan Akhir                            | PRINT-000009/WPJ.24/RIK.SIS/2020       | 18/02/2020 |



2. Dalam proses pemeriksaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, dokumen yang dipinjamkan oleh Tergugat hanya fotokopi Surat pernyataan harta (tax amnesty) dan fotokopi SPT Tahunan;
3. Tergugat dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-100PKP/WPJ.24/KP.0403/2020 tanggal 28 April 2020;
4. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan diatas, sejak tahun 2012, Tergugat melakukan aktifitas transaksi penjualan tanah/kavling meliputi beberapa desa di kecamatan Manyar yang pada lokasi tersebut akan dibangun kawasan pelabuhan yang dikelilingi dengan kompleks industri, pergudangan dan perumahan;  
Pengukuhan PKP atas Wajib Pajak karena Wajib Pajak telah memiliki peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku telah melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil (berdasarkan bukti setoran pajak, NTPN MPN);

| Nomor        | Uraian                    | Nilai                    |
|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 1            | Pengalihan tanah th. 2012 | 260.420.000              |
| 2            | Pengalihan tanah th. 2013 | 35.732.538.000           |
| 3            | Pengalihan tanah th. 2014 | 313.129.833.560          |
| 4            | Pengalihan tanah th. 2015 | 466.363.512.640          |
| 5            | Pengalihan tanah th. 2016 | 92.404.397.500           |
| 6            | Pengalihan tanah th. 2017 | 567.458.260.920          |
| 7            | Pengalihan tanah th. 2018 | 71.351.049.880           |
| 8            | Pengalihan tanah th. 2019 | 298.282.131.760          |
| 9            | Pengalihan tanah th. 2020 | 67.934.000.000           |
| <b>Total</b> |                           | <b>1.912.916.144.260</b> |

5. Berdasarkan data pembayaran MPN, terdapat pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2016 dengan perincian sebagai berikut:



| MASA PAJAK | TANGGAL BAYAR | JML SETOR     | NTPN             |
|------------|---------------|---------------|------------------|
| 12122016   | 20161219      | 4 696 000     | 1306031202151510 |
| 12122016   | 20161219      | 4 500 000     | 600130113140001  |
| 12122016   | 20161219      | 10 200 000    | 1402101300021100 |
| 12122016   | 20161219      | 9 350 000     | 614100605121214  |
| 12122016   | 20161219      | 5 250 000     | 403000406071015  |
| 12122016   | 20161219      | 4 000 000     | 810010013060203  |
| 12122016   | 20161219      | 1 200 000     | 400070406140107  |
| 12122016   | 20161219      | 3 700 000     | 302041214141108  |
| 12122016   | 20161229      | 26 000 000    | 214010513131505  |
| 12122016   | 20161230      | 300 000 000   | D0A5D12QJL86J4NI |
| 12122016   | 20161230      | 100 050 000   | A366B100AQ5LUENI |
| 12122016   | 20161230      | 100 050 000   | 2B47011QBTRS2JNI |
| 12122016   | 20161230      | 204 075 000   | 1D0531186E1F7LNI |
| 12122016   | 20161230      | 285 500 000   | 943560USCTJTMNNI |
| 12122016   | 20161230      | 179 900 000   | A8F150SOG12H77NI |
| 12122016   | 20161230      | 282 400 000   | 98559128BQTJPUNI |
| Jumlah     |               | 1.520.871.000 |                  |

6. Koreksi DPP PPN berasal dari hasil equalisasi dengan objek PPh Final pasal 4 (2) berupa pengalihan hak atas tanah untuk Masa Pajak Desember 2016;

| Tanggal Bayar | MAP/KJS     | NTPN                | Masa Pajak | Tahun Pajak | Keterangan                 | Jumlah Bayar  | tarif PPh | DPP PPN        |
|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | D0A5D12QJL86J4NI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 300.000.000   | 2,5%      | 12.000.000.000 |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | A8F150SOG12H77NI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 179.900.000   | 2,5%      | 7.196.000.000  |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 943560USCTJTMNNI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 285.500.000   | 2,5%      | 11.420.000.000 |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 98559128BQTJPUNI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 282.400.000   | 2,5%      | 11.296.000.000 |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 1D0531186E1F7LNI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 204.075.000   | 2,5%      | 8.163.000.000  |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | A366B100AQ5LUENI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 100.050.000   | 2,5%      | 4.002.000.000  |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 2B47011QBTRS2JNI    | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 100.050.000   | 2,5%      | 4.002.000.000  |
| 29-DEC-2016   | 0411/128402 | 214010513131505,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 26.000.000    | 2,5%      | 1.040.000.000  |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 400070406140107,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 1.200.000     | 2,5%      | 48.000.000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 810010013060203,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 4.000.000     | 2,5%      | 160.000.000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 1402101300021100,00 | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 10.200.000    | 2,5%      | 408.000.000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 403000406071015,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 5.250.000     | 2,5%      | 210.000.000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 1306031202151510,00 | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 4.696.000     | 2,5%      | 187.840.000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 302041214141108,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 3.700.000     | 2,5%      | 148.000.000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 600130113140001,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 4.500.000     | 2,5%      | 180.000.000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 614100605121214,00  | Desember   | 2016        | PPh Final pengalihan tanah | 9.350.000     | 2,5%      | 374.000.000    |
| Total         |             |                     |            |             |                            | 1.520.871.000 |           | 60.834.840.000 |

Sesuai dengan PP nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; PPh Final yang harus dibayar atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari nilai pengalihan mulai berlaku September 2016;

Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan menggunakan SSP atau e-Billing dengan kode setoran Pajak 411128-402 keterangan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;





Berdasarkan data pembayaran tersebut maka dapat diketahui nilai pengalihan tanah Wajib Pajak selama tahun 2016;

7. Berdasarkan hal tersebut terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Desember 2016 sebesar Rp9.832.500.000, Dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | URAIAN                                                 | MENURUT             |                   | KOREKSI<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|     |                                                        | Wajib Pajak<br>(Rp) | PEMERIKSA<br>(Rp) |                 |
| 1   | Terutang PPN                                           |                     |                   |                 |
|     | a.1 Ekspor                                             | 0                   | 0                 | 0               |
|     | a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri     | 0                   | 60.834.840.000    | 60.834.840.000  |
|     | a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 0                   | 0                 | 0               |
|     | a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut             | 0                   | 0                 | 0               |
|     | a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN      | 0                   | 0                 | 0               |
| 2   | PPN Kurang Bayar                                       | 0                   | 6.083.484.000     | 6.083.484.000   |
| 3   | Sanksi administrasi                                    | 0                   | 6.083.484.000     | 6.083.484.000   |
| 4   | Jumlah PPN yang harus dibayar                          | 0                   | 12.166.968.000    | 12.166.968.000  |

8. Kemudian atas dasar koreksi tersebut diatas, kepada Penggugat diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 ;

9. Penggugat mengajukan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan dan telah diterbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022;

10. Penggugat kembali mengajukan permohonan ke-2 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan dan telah



diterbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023;

d. Tanggapan tergugat:

1. Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 mengatur bahwa Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
2. Pasal 4 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 mengatur bahwa Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun;
3. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 mengatur bahwa Pelaksanaan dan pelaporan Pemeriksaan mengacu pada Pedoman Petunjuk Teknis, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan di bidang Pemeriksaan;
4. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 diatur bahwa Metode Pemeriksaan terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Metode Tidak langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan;
5. Selama proses pemeriksaan Penggugat tidak memenuhi semua peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang diminta oleh Pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak bisa melakukan pengujian secara langsung untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
6. Dengan demikian, Pemeriksa menetapkan besar pajak yang terutang berdasarkan data yang ada, telah sesuai dengan ketentuan;
7. Atas alasan Penggugat bahwa atas pembayaran PPh Final tersebut telah dilakukan pemindahbukuan, Tergugat berpendapat sebagai berikut:
  - 1) Bahwa atas pembayaran yang diajukan pemindahbukuan oleh Penggugat, telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SKPN PPh Final nomor 00064/540/16/612/20;



- 2) Bahwa berdasarkan data administrasi DJP, atas SKPN PPh Final nomor 00064/540/16/612/20 yang dimana dalam SKPN tersebut terdapat objek PPh Final pengalihan tanah yang juga merupakan DPP PPN, tidak terdapat produk hukum yang membatalkan dan atau mengurangi SKPN tersebut;
- 3) Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak mengatur bahwa pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan;
- 4) Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka atas pembayaran tersebut tidak dapat dipindahbukukan;
- 5) Bahwa atas Bukti Pemindahbukuan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat permohonan, telah dilakukan pembatalan oleh KPP Madya Gresik dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;
- 6) Berdasarkan dokumen yang disampaikan Wajib Pajak, pada PP Nomor 34 Tahun 2016 dijelaskan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang PPh yang bersifat final;
- 7) Penyerahan tanah dan/atau bangunan dengan tujuan diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN adalah objek PPN;
8. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Bahwa

berdasarkan data MPN terdapat pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Penggugat didapatkan informasi tanggal pembayaran dan Masa Pajak pengalihan objek pajak sebagai berikut:

| Tanggal Bayar | MAP/KJS     | NTPP             | Masa Pajak | Tahun Pajak | Jumlah Bayar  |
|---------------|-------------|------------------|------------|-------------|---------------|
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | A8F150SOG12H7TNI | Desember   | 2016        | 179 900 000   |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | D0A5D12QJL86J4NI | Desember   | 2016        | 300 000 000   |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 98559128BQTJPUNI | Desember   | 2016        | 282 400 000   |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 1D0531186E1F7LNI | Desember   | 2016        | 204 075 000   |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | A366B100AQ5LUENI | Desember   | 2016        | 100 050 000   |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 2B47011Q8TRS2JNI | Desember   | 2016        | 100 050 000   |
| 30-DEC-2016   | 0411/128402 | 943560USCTJTMNNI | Desember   | 2016        | 285 500 000   |
| 29-DEC-2016   | 0411/128402 | 214010513131505  | Desember   | 2016        | 26 000 000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 1402101300021100 | Desember   | 2016        | 10 200 000    |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 810010013060203  | Desember   | 2016        | 4 000 000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 400070406140107  | Desember   | 2016        | 1 200 000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 403000406071015  | Desember   | 2016        | 5 250 000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 614100605121214  | Desember   | 2016        | 9 350 000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 600130113140001  | Desember   | 2016        | 4 500 000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 1306031202151510 | Desember   | 2016        | 4 696 000     |
| 19-DEC-2016   | 0411/128402 | 302041214141108  | Desember   | 2016        | 3 700 000     |
| SUB TOTAL     |             |                  |            |             | 1.520.871.000 |

9. Berdasarkan salah satu dokumen yang diberikan Penggugat yaitu Nota kesepakatan bersama antara pihak Penggugat dan pihak PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT. BKMS) diketahui bahwa:
    - a. perkiraan transaksi s.d tanggal 12 Desember 2013 adalah Rp1.391.683.874.425
    - b. perkiraan pembayaran PPHTB ± Rp69.584.193.721
    - c. Wajib Pajak akan menanggung pembayaran PPHTB sebesar Rp32.500.000.000
    - d. PT. BKMS akan menanggung sisa pembayaran PPHTB tersebut;
  10. Berdasarkan dokumen yang diberikan Penggugat yakni surat tanggapan dari PT. BKMS kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa PT. BKMS telah membayar sejumlah uang melalui transfer kepada Penggugat;
- Dari informasi diatas diketahui bahwa PT. BKMS telah melakukan pembayaran pembelian tanah namun tidak menjelaskan terkait pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) tahun pajak 2012 dan 2014 terkait transaksi pembelian tanah;





11. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan (transfer pembayaran dari PT. BKMS kepada Penggugat yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2014) dengan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan pada tahun 2016 sehingga dokumen berupa surat tanggapan dari PT. BKMS kepada Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;
12. Pada proses permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ke-2 Tergugat telah meminta dokumen yang mendukung permohonan Penggugat pada saat pembahasan pertama antara lain yaitu:
- a) Rekening koran semua bank a.n Saiful arif
  - b) SSP PPh Final
  - c) Dokumen Tax Amnesty
  - d) Copy akta jual beli (AJB tanah, Bukti pelunasan, bukti pembayaran pajak tahun 2016)
  - e) Dokumen lain pendukung alasan permohonan Penggugat dengan memberikan jangka waktu 1 minggu setelah dilakukan pembahasan pertama, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi semua dokumen yang diminta;
13. Terkait pernyataan Penggugat bahwa Penggugat telah mengikuti *Tax Amnesty* sehingga Tergugat melakukan penelitian terhadap data harta yang dilaporkan dalam Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), diketahui bahwa tidak ada harta berupa kas/rekening yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty* Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti *Tax Amnesty*, dan Tergugat tidak dapat melakukan pengujian apakah Penggugat sudah melaporkan seluruh asetnya baik berupa kas tunai maupun rekening bank yang dimilikinya didalam *Tax Amnesty*;



Data informasi daftar harta dalam SPT PPh terakhir:

| No.   | Nama Harta                         | Tahun Perolehan | Nilai yang dilaporkan |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1     | Alat transportasi lainnya          | 2003            | 30.000.000            |
| 2     | Mobil                              | 2005            | 100.000.000           |
| 3     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2000            | 91.000.000            |
| 4     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2003            | 134.500.000           |
| 5     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2003            | 45.750.000            |
| 6     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2000            | 22.300.000            |
| 7     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2005            | 21.400.000            |
| 8     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2005            | 134.400.000           |
| 9     | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2003            | 22.250.000            |
| 10    | Tanah atau Bangunan Tempat Tinggal | 2004            | 350.000.000           |
| 11    | Tanah atau Bangunan Tempat Tinggal | 2014            | 4.000.000.000         |
| 12    | Alat transportasi lainnya          | 2006            | 75.000.000            |
| 13    | Alat transportasi lainnya          | 2006            | 75.000.000            |
| 14    | Tanah atau Lahan untuk Usaha       | 2007            | 153.500.000           |
| 15    | Mobil                              | 2009            | 865.000.000           |
| 16    | Sepeda Motor                       | 2013            | 500.000.000           |
| TOTAL |                                    |                 | 6.620.100.000         |

14. Data informasi dasar pengenalan uang tebusan yang dilaporkan oleh Penggugat (data terlampir):

| No. | Kode harta | Nama harta                             | Keterangan      |
|-----|------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | 062        | Tanah dan/atau bangunan tempat usaha   | No. 1 s.d 533   |
| 2   | 043        | Kendaraan bermotor                     | No. 534 s.d 540 |
| 3   | 061        | Tanah dan/atau bangunan tempat tinggal | No. 541 s.d 547 |

15. Berdasarkan Pasal 18 Tahun 2016 Undang-undang (UU) tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa "Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.";
16. Seluruh prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
17. Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan alasannya, namun sampai dengan dibuatnya laporan, Penggugat tidak memberikan data rekening koran untuk membuktikan





yaitu transaksi yang terjadi antara Tahun 2012 s.d 2015, dan kas maupun rekening bank yang dilaporkan dalam Tax Amnesty;

18. Berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa:

- a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b) Penerbitan Surat Keputusan Tergugat nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 juga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

## V. KESIMPULAN DAN USUL

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. IV di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. Surat gugatan Penggugat nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan penelitian dan sesuai data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Surat Keputusan nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

### 2. Usul

menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Saiful Arif NPWP 07.885.136.7-612.000;



Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-53 sebagai berikut:

- Bukti P-1. Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- Bukti P-2. Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022;
- Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020;
- Bukti P-4. Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 003/SA-VII/P.SK-P-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022;
- Bukti P-5. Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023;
- Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus Nomor 017/HSA-PJK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama Budi Tjiptono;
- Bukti P-7. Surat Kuasa Khusus Nomor 021/HSA-PJK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama Sigit Wijanarko;
- Bukti P-8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Tjiptono;
- Bukti P-9. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Wijanarko;
- Bukti P-10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Arif;
- Bukti P-11. Keputusan Izin Kuasa Hukum atas Nomor KEP-193/PP/IKH/2023 tanggal 15 Februari 2023 atas nama Budi Tjiptono beserta Kartu Kuasa Hukum;
- Bukti P-12. Keputusan Izin Kuasa Hukum atas Nomor KEP-1004/PP/IKH/2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Sigit Wijanarko beserta Kartu Kuasa Hukum;
- Bukti P-13. Matriks Sengketa;
- Bukti P-14. Surat penjelasan Nomor 03/SBDES/SA-GUGATAN/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Bantahan;
- Bukti P-15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2016;





- Bukti P-16. JAWABAN KANWIL PERMOHONAN KE-1 36B SKPKB PPN DESEMBER 2016;
- Bukti P-17. JAWABAN KANWIL PERMOHONAN KE-2 36B SKPKB PPN DESEMBER 2016;
- Bukti P-18. Surat Pembatalan SKPKB PPN Desember 2016 SA Ke-1;
- Bukti P-19. Surat Pembatalan SKPKB PPN Desember 2016 SA Ke-2;
- Bukti P-20. Surat Pembatalan SKPN PPh Final 4(2) Desember 2016 SA Ke-1;
- Bukti P-21. Tanda Terima atau Resi Pembatalan 36B SKPKB PPN MARET, MEI, DESEMBER 2016;
- Bukti P-22. Bukti Pembayaran PPh Final 4(2);
- Bukti P-23. Nota Kesepakatan Bersama SA, BKMS, AKR;
- Bukti P-24. Data Pembayaran dari PT BKMS terkait PPJB;
- Bukti P-25. Rekening koran SA terkait pembayaran PPJB;
- Bukti P-26. Bukti Pemindahbukuan;
- Bukti P-27. Surat permohonan pemindahbukuan;
- Bukti P-28. Surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor surat S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;
- Bukti P-29. Resi penerimaan surat pembatalan pbk tanggal 27 Maret 2023;
- Bukti P-30. Surat update data alamat dengan nomor surat S-26/PD/KPP.2417/2023 pada tanggal 16 Februari 2023;
- Bukti P-31. Bukti Penerimaan Surat Perubahan Data Alamat Nomor S-96/KPP.2417/2023 Tanggal 16 Februari 2016;
- Bukti P-32. Bukti chat WhatsApp Messenger kuasa hukum penggugat dengan penelaah keberatan (bapak wahyu);
- Bukti P-33. Tanda Terima Laporan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor S-00000198/LAP.PHT/WPJ.24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018.;
- Bukti P-34. SPPT PBB;
- Bukti P-35. Dokumen Rekonsiliasi Pembayaran Untuk Pembelian Lahan, Transaksi dari Januari 2014 sampai dengan Januari 2015;
- Bukti P-36. Rekapitulasi Pajak Penjual H Saiful Arif Tahun 2014-2021;
- Bukti P-37. Matriks Bukti Pembayaran 12 Bidang Tanah;
- Bukti P-38. Matriks Permohonan Pasal 36b H. Saiful Arif;
- Bukti P-39. Matriks Rincian Transaksi H. Saiful Arif;

- Bukti P-40. PPJB;
- Bukti P-41. Rekonsiliasi Pembayaran untuk pembelian lahan 2014-2015;
- Bukti P-42. Nota Kesepakatan Bersama dan Surat Keterlambatan Pembayaran PPh Final BKMS;
- Bukti P-43. Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan Syaiful Arif;
- Bukti P-44. PT BKMS - HGB 44 (Ex HJ CHOLIFAH);
- Bukti P-45. SHGB 00191;
- Bukti P-46. SHGB 00192;
- Bukti P-47. Surat Jawaban BKMS Perbedaan Luas Tanah\_Gabungan;
- Bukti P-48. SPPT PBB Desember 2016;
- Bukti P-49. Bukti Transfer BKMS + Rekening Koran Saiful Arif - PPJB Nomor 31 Tanggal 07 Maret 2013;
- Bukti P-50. Surat Nomor 22/HAS-BKMS/IX/23 tanggal 04 September 2023 tentang Permohonan pemberian Keterangan atau Penjelasan Terkait Perbedaan Luasan Tanah (Objek Pajak) antara Luasa Tanah yang Tercantum di Surat pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) dan Yang Tercantum di Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- Bukti P-51. Surat Nomor 02.004.00/BKMS/DIR/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Tanggapan Klarifikasi Terkait Perbedaan Luasan Tanah;
- Bukti P-52. File Excel - Rekap SSP, PPJB, SPPT dan AJB\_Update 4;
- Bukti P-53. Pendapat Akhir Nomor 08/PA/SA-GUGATAN/XI/2023 tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

- Bukti T-1. Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- Bukti T-2. Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022;
- Bukti T-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020;





- Bukti T-4. Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 003/SA-VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022;
- Bukti T-5. Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023;
- Bukti T-6. Matriks Sengketa;
- Bukti T-7. Surat Tanpa Nomor tanggal 25 Agustus 2023 tentang Kronologis dan Penjelasan Terkait Dasar Sengketa Gugatan;
- Bukti T-8. Surat Tanpa Nomor tanpa tanggal tentang Penjelasan Terkait Sengketa Gugatan;
- Bukti T-9. Surat Nomor S-1269/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 05 Desember 2023 tentang Penjelasan Tertulis Tambahan;
- Bukti T-10. Surat Nomor S-20/WPJ.24/BD.0400/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- Bukti T-11. Surat Nomor S-027/WPJ.24/BD.0400/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Peringatan I;
- Bukti T-12. Surat Nomor S-32/WPJ.24/BD.0400/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Peringatan II;
- Bukti T-13. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-3/CBT/KPP.2417/2023 tanggal 31 Januari 2023;
- Bukti T-14. Surat Tanpa Nomor tanggal 17 Januari 2024 tentang Penjelasan Tertulis Tambahan;
- Bukti T-15. Pendapat Akhir Nomor S-978/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Pengadilan Pajak**

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

#### Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

#### Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

bahwa terkait dengan gugatan tersebut, Penggugat memberikan kronologis sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki arsip dokumen berupa serah terima dokumen yang dipinjamkan dalam proses pemeriksaan. Namun Penggugat telah memberikan cukup dokumen pada saat Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 untuk membuktikan bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut bukanlah objek pengalihan pada tahun 2016, namun objek pengalihan pada tahun 2012 dan 2014 sesuai dengan PPJB Nomor 53



Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012

2. Penggugat belum pernah menerima dokumen surat PKP secara jabatan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-100PKP/WPJ.24/KP.0403/2020 tanggal 28 April 2020 tersebut, sehingga pada tanggal 13 Oktober 2021 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik terkait permohonan penjelasan PKP secara jabatan. Dapat diketahui bahwa Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan pada saat proses pemeriksaan. Pada tanggal 31 Januari 2023, penggugat menerima Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-3/CBT/KPP.2417.2023 Tanggal 31 Januari 2023. Padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah menyampaikan permohonan pencabutan PKP. Dengan demikian, Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-3/CBT/KPP.2417.2023 Tanggal 31 Januari 2023 adalah pencabutan PKP Secara Jabatan oleh Tergugat. Dengan kata lain, Tergugat memahami bahwa atas Penggugat tidak seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, mengingat pada tahun-tahun setelah 2016, terdapat data pembayaran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembayaran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tahun 2016. Dengan demikian, Tergugat mengetahui bahwa transaksi pembayaran PPh Final tersebut adalah transaksi di tahun 2012, 2013, dan 2014.
3. Penggugat telah mengikuti program pengampunan pajak dengan Tanda Terima Laporan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor S-00000198/LAP.PHT/WPJ.24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018, sehingga untuk transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di tahun pajak 2012-2015 seharusnya tidak diperhitungkan lagi sebagai pajak yang terutang. Nilai uang tebusan pada saat mengikuti Program Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp788.264.833, dengan nilai asset bersih yang diungkapkan sebesar Rp70.412.741.650.
4. Berdasarkan tanggapan klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor 156.00/BKMS/DIR/V/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT. Berkah Kawasan Manyar

Sejahtera, diketahui bahwa dari 12 bidang lahan tersebut, 7 diantaranya adalah penyerahan bidang lahan yang dilakukan di bulan September 2012, Mei 2014, September 2012, September 2012, Mei 2014, September 2012, September 2012 dengan rincian pengalihan tanah sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.710.000.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- b. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.000.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- c. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.648.000.000

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.





Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- d. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp6.000.0000.000.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- e. Bahwa tanggal transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.0000.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai



total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

- f. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp3.598.000.000.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain

- g. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6 September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp4.081.500.000.

Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

5. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak





Kedua/Pihak Pembeli), Para Pihak sepakat bahwa akan melakukan pembayaran PPHTB (Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425 yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425, yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPHTB, dimana Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual menyediakan uang untuk pembayaran PPHTB tersebut untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar Rp32.500.000.000. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk menanggung selisih PPHTB Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual dikurangi Rp32.500.000.000, atau sejumlah Rp37.084.193.721 adalah PPHTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS). Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli akan segera menyelesaikan pembayaran PPHTB dan BPHTB selambat-lambatnya pada 14 Februari 2014. Namun, Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) dengan menuliskan Masa Pajak Desember 2016 yang dibayarkan pada 12 Desember 2016, seharusnya Pihak Kedua/Pembeli menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) dengan masa pajak September 2012, Mei 2014, September 2012, September 2012, Mei 2014, September 2012 dan September 2014 sesuai dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pelunasan sesuai dengan Pasal 1 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012.

6. Berdasarkan data Rekonsiliasi Pembayaran untuk Pembelian Lahan Transaksi dari Januari 2014 Sampai dengan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ibu Yati Silvia (Istri dari Saiful Arif/Penggugat) dan Bapak Suryawan Fajar (Pihak PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera), diketahui bahwa telah terjadi pemotongan PPHTB sebesar Rp32.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a) 23 Mei 2014: Rp13.000.000.000
- b) 4 September 2014: Rp13.000.000.000
- c) 8 Januari 2015: Rp6.500.000.000

Berdasarkan equalisasi dengan objek PPh Final Pasal 4(2) berupa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2016, nilai DPP PPN menurut Tergugat senilai Rp60.834.840.000. Menurut Penggugat, Nilai DPP PPN adalah senilai Rp58.079.000.000 berdasarkan PPJB dengan rincian sebagai berikut:

- a) Nomor 26 Tanggal 6 September 2012: Rp12.000.000.000
- b) PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012: Rp8.163.000.000
- c) PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012: Rp11.296.000.000
- d) PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014: Rp4.002.000.000
- e) PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014: Rp4.002.000.000
- f) PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012: Rp11.420.000.000
- g) PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012: Rp7.196.000.000

Yang merupakan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada tahun 2012 dan 2014.

Sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi di tahun 2016. Atas hal tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 2/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 06/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 7/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 8/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 9/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 10/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 12/06/SA/2022 Tanggal 14 Juni 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor:

- a. PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022,
- b. PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022,
- c. PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022,
- d. PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022,
- e. PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022,
- f. PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 20 Mei 2022,
- g. PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022.





7. Penggugat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yang ke-1 atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 dengan alasan:

"Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan nomor sebagai berikut:

- a. Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012
- b. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012
- c. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Maaret 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012
- d. Nomor PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014
- e. Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
- f. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
- g. Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012

Sehingga Pada Masa Desember 2016, sebenarnya Penggugat tidak melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan."

Namun ditolak oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022.

8. Penggugat mengajukan Permohonan Pasal 36 Ayat 1 Huruf (b) yang ke-1 atas SKPN PPh Final Pasal 4(2) Nomor Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020. Alasan Penggugat adalah:



"Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan sebagai berikut:

- a. Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012
  - b. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012
  - c. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012
  - d. Nomor PBK-00728/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014
  - e. Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
  - f. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
  - g. Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012."
9. Tergugat (KPP Madya Gresik) pada tanggal 11 November 2022 menyampaikan surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor surat S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023 dengan alasan bahwa pembayaran PPh Final Pasal 4(2) atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah diperhitungkan sebagai pengurang PPh Final terutang/dikreditkan dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Final.
10. Oleh sebab itu Penggugat sedang dalam proses mengajukan Permohonan Pasal 36 Ayat 1 Huruf (b) yang ke-2 atas SKPN PPh Final Pasal 4(2) Nomor Nomor 00061/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020. melalui surat nomor



00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020. melalui surat nomor 027.2/04/SA-FNL/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan:

"Bahwa diketahui saat terutang PPh Final adalah saat pelunasan sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, disebutkan di dalam Pasal 3 PPJB tersebut bahwa pihak pertama (pihak penjual/Saiful Arif) telah menerima pembayaran pelunasan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua (pihak pembeli/PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan perpajakan dalam PP Nomor 71 tanggal 2008, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa saat terutang PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah saat terjadinya transaksi. Berdasarkan PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa saat terjadinya transaksi adalah Tanggal 6 bulan September tahun 2012, Tanggal 22 bulan Mei tahun 2014, Tanggal 6 bulan September tahun 2012, Tanggal 22 bulan Mei tahun 2014, Tanggal 6 bulan September tahun 2012, Tanggal 6 bulan September tahun 2012."

11. Penggugat telah mengajukan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yang ke-2 atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 dengan alasan:

"Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan atas:

- a. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012,



- b. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012,
- c. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012,
- d. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00728/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014,
- e. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014,
- f. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012,
- g. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00795/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.

Sehingga pada Masa Desember 2016, sebenarnya Penggugat tidak melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, sehingga tidak ada PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2016, dan telah dilakukan



pengajuan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yaitu permohonan pengurangan atas SKPN PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016."

Namun ditolak oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Alasan yang digunakan oleh Penggugat atas diajukannya Permohonan Pasal 36 Ayat 1 huruf (b) diatas, masih menggunakan alasan telah disetujuinya permohonan Pemindahbukuan Penggugat, disebabkan pembatalan bukti pemindahbukuan oleh Tergugat baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023.

12. Berdasarkan penolakan Tergugat atas permohonan Pasal 36 Ayat 1 huruf (b) yang ke-2 atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan nomor permohonan 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan telah diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 005497.99/2023/PP.

bahwa terkait dengan materi sengketa Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012. Pada Pasal 3 PPJB tersebut, diketahui bahwa pihak pertama (pihak penjual/Saiful Arif) telah menerima pembayaran pelunasan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua (pihak pembeli/PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Dengan demikian PPN terutang terjadi pada saat pengalihan tanah atau pelunasan atas transaksi yaitu pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Hal ini diperkuat dengan bukti pembayaran lunas pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai pembayaran Rp65.320.300.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29

Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dan bukti pembayaran lunas pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai pembayaran Rp50.000.000.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, sesuai dengan Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan Nomor 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

2. Disamping itu di dalam Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 diketahui bahwa:
  - a. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp5.710.000.000 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
  - b. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut:

"Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp6.625.000.000 (dua milyar). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
  - c. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

"Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp5.648.000.000 (lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini,





dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

- d. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

"Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

- e. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut:

"Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

- f. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

"Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp3.598.000.000 (tiga milyar limaratus sembilanpuluh delapan juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

- g. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai berikut:

"Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui dengan harga Rp4.081.500.000 (empat milyar delapan puluh satu juta limaratus ribu rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"



Dengan demikian pada saat PPJB ditandatangani telah terjadi pelunasan atas penjualan tanah, sehingga PPN terutang sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah pada tanggal transaksi dalam PPJB, yaitu tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021, dapat disimpulkan bahwa temuan hasil pemeriksaan tidak didasarkan pada bukti yang kompeten terkait unsur bukti yang memenuhi validitas dan relevansi, karena hanya mendasari pada Bukti Pembayaran PPh Final Pasal 4(2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tanpa mengetahui fakta bahwa transaksi tersebut bukan terjadi di Tahun 2016, melainkan sesuai dengan PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, transaksi tersebut terjadi di tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, dan 6 September 2012.

4. Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui data apa saja yang harus disampaikan kepada Pemeriksa pada saat pemeriksaan dikarenakan ketidaktahuan dari Penggugat.

Untuk mendapatkan bukti kompeten yang cukup, seharusnya pemeriksa dapat meminta keterangan kepada pihak ketiga, yaitu kepada Notaris dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik terkait transaksi pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan tersebut. Namun demikian dalam proses permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) penggugat telah memberikan cukup bukti yang kompeten dan valid terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi dokumen PPJB, Bukti transfer, rekening koran penerima transfer dari Penggugat.

Data yang menunjukkan hubungan antara objek pajak (tanah) dalam PPJB dan objek pajak (tanah) yang tercantum dalam setoran PPh Final Pasal 4(2) diserahkan oleh Penggugat pada saat pengajuan Gugatan.





5. Sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; PPh Final yang harus dibayar atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 5% dari nilai pengalihan.

Selanjutnya sesuai dengan PP nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; PPh Final yang harus dibayar atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari nilai pengalihan mulai berlaku September 2016.

Berdasarkan tabel pembayaran PPh Final Pasal 4(2) dan DPP PPJB, dapat diketahui bahwa besaran tarif PPh Final Pasal 4(2) yang diterapkan adalah sebesar 5% sesuai dengan tabel berikut ini:

| No | SSP         | Masa Pajak | Tanggal Bayar | DPP Transaksi Sesuai PPJB | DPP Transaksi Sesuai Final PPh Final (Menggunakan Tarif 5%) | DPP Transaksi Sesuai Setoran PPh Final (Menggunakan Tarif 2,5%) | DPP Fungsional | PPJB Nomor | Tanggal   | Kesimpulan Besaran Tarif PPh Final Pasal 4(2) sesuai dengan nilai transaksi pengalihan dalam PPJB |
|----|-------------|------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 175.900.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 3.598.000.000             | 3.598.000.000                                               | 7.196.000.000                                                   | 7.196.000.000  | 62         | 06-Sep-12 | 5%                                                                                                |
| 2  | 300.000.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 6.000.000.000             | 6.000.000.000                                               | 12.000.000.000                                                  | 12.000.000.000 | 26         | 06-Sep-12 | 5%                                                                                                |
| 3  | 100.000.000 | 05/05/2016 | 10/05/2016    | 4.000.000.000             | 2.000.000.000                                               | 4.000.000.000                                                   | 2.000.000.000  | 59         | 06-Sep-12 | 5% (Terjadi kekurangan setor PPh Final Pasal 4(2))                                                |
| 4  | 204.075.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 4.081.500.000             | 4.081.500.000                                               | 8.163.000.000                                                   | 8.163.000.000  | 35         | 06-Sep-12 | 5%                                                                                                |
| 5  | 282.400.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 5.648.000.000             | 5.648.000.000                                               | 11.296.000.000                                                  | 11.296.000.000 | 29         | 06-Sep-12 | 5%                                                                                                |
| 6  | 285.500.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 5.710.000.000             | 5.710.000.000                                               | 11.420.000.000                                                  | 11.420.000.000 | 53         | 06-Sep-12 | 5%                                                                                                |
| 7  | 100.050.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 2.000.000.000             | 2.001.000.000                                               | 4.002.000.000                                                   | 4.002.000.000  | 62         | 22-Mei-14 | 5%                                                                                                |
| 8  | 100.050.000 | 12/12/2016 | 30/12/2016    | 2.000.000.000             | 2.001.000.000                                               | 4.002.000.000                                                   | 4.002.000.000  | 60         | 22-Mei-14 | 5%                                                                                                |
| 9  | 338.889.000 | 05/05/2016 | 10/05/2016    | 6.777.780.000             | 6.777.780.000                                               | 13.555.560.000                                                  | 6.777.780.000  | 10         | 20-Nov-14 | 5%                                                                                                |
| 10 | 331.250.000 | 05/05/2016 | 10/05/2016    | 6.625.000.000             | 6.625.000.000                                               | 13.250.000.000                                                  | 6.625.000.000  | 6          | 14-Agu-14 | 5%                                                                                                |
| 11 | 491.625.000 | 30/3/2016  | 03/03/2016    | 9.832.500.000             | 9.832.500.000                                               | 19.665.000.000                                                  | 9.832.500.000  | 31         | 07-Mar-13 | 5%                                                                                                |
| 12 | 150.000.000 | 09/09/2016 | 12/12/2017    | 6.000.000.000             | 3.000.000.000                                               | 6.000.000.000                                                   | 6.000.000.000  | 92         | 21-Okt-12 | 5% (Terjadi kekurangan setor PPh Final Pasal 4(2))                                                |

Tergugat membandingkan nilai pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam SKPKB PPN. Sehingga kesimpulan Tergugat yang menyatakan bahwa besaran tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah sebesar 2,5% adalah kesimpulan yang salah. Seharusnya Tergugat membandingkan besaran nilai pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas

- pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai transaksi pengalihan tanah yang tercantum dalam Dokumen PPJB.
6. Penggugat tidak setuju terhadap Tergugat yang menetapkan besar pajak yang terutang berdasarkan data yang ada, telah sesuai dengan ketentuan, karena berdasarkan keterangan yang sudah disebutkan diatas, Pemeriksa seharusnya menetapkan besaran yang terutang berdasar pada bukti yang kompeten. Bukti tersebut juga didapatkan melalui pihak ketiga yaitu Notaris dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPPKAD) Kabupaten Gresik terkait transaksi pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan tersebut.
  7. Penggugat tidak setuju terhadap tanggapan Tergugat terkait bahwa tidak ada harta berupa kas/rekening yang dilaporkan dalam Tax Amnesty Penggugat. Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah transaksi yang menjadi dasar dikenakan PPN terutang. Kas/rekening yang dilaporkan dalam Tax Amnesty Penggugat dan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan Penggugat adalah merupakan dua hal yang berbeda. Transaksi yang pertama adalah transaksi pengalihan menyangkut aktivitas ekonomi yang akan berpengaruh terhadap akun laba rugi, sedangkan kas/rekening merupakan akun neraca yang seharusnya dilaporkan dalam Tax Amnesty, bila atas rekening tersebut masih ada atau eksis keberadaannya pada tanggal 31 Desember 2015.
  8. Bahwa Wajib Pajak yang sudah mengikuti Tax Amnesty atas harta yang dimiliki per 31 Desember 2015 jika ditemukan adanya transaksi sebelum 31 Desember 2015 maka tidak bisa dijadikan objek PPN dan PPh berdasarkan pasal 3 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Diketahui juga bahwa objek gugatan ini adalah berupa PPN terutang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jadi alasan Tergugat yang menyatakan bahwa di dalam asset yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak tidak terdapat kas tunai maupun rekening bank adalah tidak relevan dan tidak berhubungan dengan objek gugatan yang sedang diajukan oleh Penggugat.





Selain itu, diketahui bahwa rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan milik Saiful Arif dengan Nomor Rekening 0287511111 sebagai rekening yang menerima transfer hasil pembayaran atas pengalihan tanah telah ditutup rekeningnya pada tanggal 19 Juni 2015, sehingga Rekening tersebut tidak dilaporkan dalam Tax Amnesty mengingat harta yang dilaporkan dalam Tax Amnesty adalah per 31 Desember 2015.

9. Penggugat memberikan data yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan permintaan pada saat pembahasan ke-2 pada tanggal 10 Mei 2023, pada tanggal 29 Mei 2023 berupa Fisik Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Surat tersebut menjawab surat penggugat Nomor 04-A-2-SA-P.K.BUDI tanggal 11 Mei 2023 perihal Klarifikasi Pembayaran Pelunasan atas 12 Bidang Tanah dalam 12 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bukti Transfer atas 12 bidang lahan, baru tersedia untuk 9 bidang lahan dengan bukti transfer sebanyak 3 bukti fisik transfer dan sudah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal 29 Mei 2023. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan tanda terima penyerahan dokumen pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut, namun Tergugat tidak bersedia memberikan tanda terima. Tergugat mengatakan bahwa sebagai bukti tanda terima adalah bukti pengiriman dokumen melalui WhatsApp Messenger dari nomor WhatsApp Messenger 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu), yaitu dokumen diberikan pada tanggal 26 Mei 2023.

Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk atas pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 1 bukti pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 2 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama.

Penggugat memberikan data tambahan susulan yang diminta oleh Tergugat, terkait Fisik bukti pembayaran atas jual beli 3 bidang lahan yang sebelumnya belum tersedia (masih dicariikan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) pada tanggal 31 Mei 2023 pada kurang lebih pukul 16.20 dan sebelumnya telah

dikirimkan melalui WhatsApp pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 13.44 WIB dari nomor WhatsApp 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu).

Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk kepada Tergugat, atas pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 5 bukti pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 10 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 31 Tanggal Maret 2013, PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus 2014, PPJB Nomor 10 Tanggal 20 November 2014, PPJB Nomor 92 Tanggal 21 Oktober 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 59 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama.

10. Bahwa berdasarkan SPPT dan PPJB diketahui bahwa:

- a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas 12 Bidang Tanah telah sesuai dengan objek tanah dalam SKPKB PPN, hal tersebut dapat dibuktikan dengan objek pajak tanah yang dikenakan dalam SKPKB PPN adalah sesuai dengan objek tanah yang tercantum dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) berdasarkan alamat atau lokasi objek pajak yang tercantum dalam SPPT PBB dan alamat atau lokasi objek pajak yang tercantum dalam PPJB dan nilai DPP nya.
- b. NOP yang tercantum dalam cetakan kode billing sama dengan NOP yang tercantum dalam SPPT.







Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-3/CBT/KPP.2417.2023 Tanggal 31 Januari 2023 adalah pencabutan PKP Secara Jabatan oleh Tergugat. Dengan kata lain, Tergugat memahami bahwa atas Penggugat tidak seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, mengingat pada tahun-tahun setelah 2016, terdapat data pembayaran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembayaran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tahun 2016. Dengan demikian, Tergugat mengetahui bahwa transaksi pembayaran PPh Final tersebut adalah transaksi di tahun 2012, 2013, dan 2014.

Bahwa menurut Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013, terkait Judicial Review atas Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-74/PJ/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, huruf E Nomor 6, dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau pembatalan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf B, bukan merupakan kewenangan absolut Direktur Jenderal Pajak, sehingga atas Keputusan Pemohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf B, dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.

bahwa terkait dengan sengketa gugatan ini Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.
2. Bahwa faktanya dokumen yang disampaikan Penggugat dalam permohonan berupa bukti transfer, tidak dapat diyakini karena tidak merujuk ke transaksi yang mana sebagaimana disebutkan Penggugat baik dalam proses permohonan Pasal 36 (1) b maupun dalam persidangan.





Menurut Penggugat bukti transfer tersebut terkait transaksi atas pengalihan 12 Bidang tanah telah sesuai dengan objek tanah. Dokumen lainnya yang disampaikan Penggugat dalam persidangan berupa PPJB dan SPPT PBB. Namun nominal dalam penjelasan Penggugat tidak sesuai dengan bukti transfer tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, diatur bahwa atas pengalihan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya, wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka pejabat yang berwenang hanya diperbolehkan untuk menandatangani akta, perjanjian, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut apabila kepadanya dibuktikan bahwa orang pribadi atau badan yang bersangkutan telah membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang. Pembuktian dilakukan oleh orang pribadi atau badan tersebut dengan menyerahkan foto copy Surat Setoran Pajak serta dengan menunjukkan asli Surat Setoran Pajak dimaksud.

4. Bahwa berdasarkan bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Penggugat, didapatkan informasi tanggal pembayaran dan Masa/Tahun Pajak pengalihan objek pajak (Masa/Tahun Pajak 2016). Yang artinya dapat disimpulkan transaksi tersebut secara sah terjadi pada saat Masa/Tahun Pajak dalam penyetoran, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP-71 tahun 2008 orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebelum akta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Berkaitan dengan saat terutang PPN, yang mana pemungutan PPN menganut prinsip akrual, dimana dapat diketahui bahwa transaksi tersebut secara sah terjadi pada saat Masa/Tahun Pajak dalam penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) yaitu Masa/Tahun Pajak 2016, maka dapat disimpulkan bahwa saat terutang

PPN yaitu Masa/Tahun Pajak 2016 sesuai dengan Masa/Tahun Pajak penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2).

6. Bahwa Penggugat menyampaikan transaksi tersebut merupakan transaksi Masa/Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014, berdasarkan penelitian pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014 Penggugat, Penggugat tidak pernah melaporkan penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hal ini tentunya menjadi kontradiksi antara pernyataan Penggugat dengan apa yang dilaporkan Penggugat dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Namun berdasarkan bukti berupa data penyetoran bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Penggugat, diketahui sebagai berikut:

| Nomor | Uraian                    | Nilai             |
|-------|---------------------------|-------------------|
| 1     | Pengalihan tanah th. 2012 | 260.420.000       |
| 2     | Pengalihan tanah th. 2013 | 35.732.538.000    |
| 3     | Pengalihan tanah th. 2014 | 313.129.833.560   |
| 4     | Pengalihan tanah th. 2015 | 466.363.512.640   |
| 5     | Pengalihan tanah th. 2016 | 92.404.397.500    |
| 6     | Pengalihan tanah th. 2017 | 567.458.260.920   |
| 7     | Pengalihan tanah th. 2018 | 71.351.049.880    |
| 8     | Pengalihan tanah th. 2019 | 298.282.131.760   |
| 9     | Pengalihan tanah th. 2020 | 67.934.000.000    |
| Total |                           | 1.912.916.144.260 |

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa:

*Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).*

Oleh karena itulah, berdasarkan data aktifitas transaksi penjualan tanah/kavling di atas, Tergugat dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-100PKP/WPJ.24/KP.0403/2020 tanggal 28 April 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00108/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2020 tanggal 23 Maret 2020





8. Bahwa terkait pernyataan Penggugat sehubungan dengan terbitnya Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-3/CBT/KPP.2417.2023 tanggal 31 Januari 2023, Tergugat berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-3/CBT/KPP.2417.2023 tanggal 31 Januari 2023 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Nomor LAP-66/KPP.2417/2023 tanggal 30 Januari 2023.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian tersebut alasan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah karena PKP tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (bukti terlampir).
  - Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tanggal 30 April 2020 disebutkan bahwa Pencabutan PKP secara jabatan bagi PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP, dilakukan melalui penelitian administrasi.
  - Dengan demikian Tergugat tidak setuju dengan pernyataan Penggugat bahwa Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-3/CBT/KPP.2417.2023 tanggal 31 Januari 2023 diterbitkan karena Tergugat mengetahui bahwa transaksi pembayaran PPh Final tersebut adalah transaksi di tahun 2012, 2013, dan 2014.
9. Bahwa terkait bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh Penggugat dalam sidang pada tanggal 07 Desember 2023, Tergugat telah melakukan penelitian terhadap bukti penyetoran tersebut dengan hasil sebagai berikut:



| No | NTPP             | Nilai Pembayaran | NOP                | Masa Pajak     |
|----|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1  | 0312020413131103 | 491.625.000      | 352511001200101150 | Maret 2016     |
| 2  | 0412140011010111 | 338.889.000      | 352511001000300120 | Mei 2016       |
| 3  | 0102041114040311 | 100.000.000      | 352511001000300160 | Mei 2016       |
| 4  | 1211030212121312 | 331.250.000      | 352511001000300160 | Mei 2016       |
| 5  | 87DB38KEJHMOON68 | 150.000.000      | 352511001200100590 | September 2016 |
| 6  | D0A5D12QJL86J4N1 | 300.000.000      | 352511001200100280 | Desember 2016  |
| 7  | A8F150SOG12H7TNI | 179.900.000      | 352511001200101250 | Desember 2016  |
| 8  | 98559128BQTJPUNI | 282.400.000      | 352511001200101560 | Desember 2016  |
| 9  | 1D0531186E1F7LNI | 204.075.000      | 352511001200101550 | Desember 2016  |
| 10 | A366B100AQ5LUENI | 100.050.000      | 352511001000300030 | Desember 2016  |
| 11 | 2B47011QBTRS2JN1 | 100.050.000      | 352511001000300040 | Desember 2016  |
| 12 | 943560USCTJTMNNI | 285.500.000      | 352511001200101570 | Desember 2016  |
| 13 | 0214010513131505 | 26.000.000       | -                  | Desember 2016  |
| 14 | 0600130113140001 | 4.500.000        | -                  | Desember 2016  |
| 15 | 0302041214141108 | 3.700.000        | -                  | Desember 2016  |
| 16 | 1306031202151512 | 4.696.000        | -                  | Desember 2016  |
| 17 | 0614100605121214 | 9.350.000        | -                  | Desember 2016  |
| 18 | 1402101300021102 | 10.200.000       | -                  | Desember 2016  |
| 19 | 0810010013060203 | 4.000.000        | -                  | Desember 2016  |
| 20 | 0400070406140107 | 1.200.000        | -                  | Desember 2016  |
| 21 | 0403000406071015 | 5.250.000        | -                  | Desember 2016  |

10. Dari hasil penelitian Tergugat, diketahui bahwa hanya sebagian dari bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP).
11. Penggugat juga hanya melampirkan 12 (dua belas) bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari 21 (dua puluh satu) bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dijadikan dasar koreksi oleh Tergugat.
12. Selanjutnya Tergugat juga meneliti bukti PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus 2014, PPJB Nomor 10 Tanggal 20 November 2014, dan PPJB Nomor 59 Tanggal 6 September 2012 yang telah disampaikan Penggugat, namun demikian tidak terdapat data Nomor Objek Pajak (NOP) pada PPJB tersebut.
13. Bahwa Tergugat telah meneliti dokumen yang disampaikan oleh Penggugat pada persidangan sebelumnya yang berjudul "Rekap SSP, PPJB, SPPT dan AJB\_Update 4". Terkait dengan dokumen tersebut, Tergugat berpendapat sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam dokumen tersebut tidak dicantumkan data tahun penerbitan SPPT PBB. Tergugat berpendapat seharusnya SPPT PBB yang dijadikan dasar dalam persandingan SSP, PPJB, SPPT dan AJB adalah SPPT PBB pada saat transaksi dilakukan sehingga dapat diperoleh data persandingan yang valid.
  - b. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data luas tanah antara SPPT PBB dengan PPJB dan AJB. Padahal SPPT PBB tersebut digunakan oleh Penggugat untuk menyandingkan NOP pada SSP PPh Final dengan PPJB dan AJB.



mengingat tidak terdapat data NOP dalam PPJB dan AJB. Dengan demikian Tergugat berkesimpulan bahwa data SPPT PBB tersebut tidak valid untuk digunakan dalam menyandingkan dokumen SSP, PPJB, dan AJB oleh Penggugat.

- c. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga terdapat ketidaksesuaian keterangan data PPJB dan AJB. Sebagai contoh untuk transaksi pembayaran PPh Final Bulan September 2016 sebesar Rp150.000.000. Dalam dokumen tersebut Penggugat menyatakan bahwa transaksi tersebut terkait dengan PPJB nomor 92 tanggal 21 Oktober 2012, namun demikian pada data AJB Penggugat menyatakan bahwa transaksi tersebut terkait dengan Akta PPJB Nomor 45, juncto Akta Kuasa Nomor 46 tertanggal 27 September 2016.
  - d. Selanjutnya terkait dengan data alamat pada SPPT, PPJB, dan AJB, Tergugat berpendapat bahwa faktanya data alamat tersebut bersifat global, tidak spesifik karena hanya merujuk pada Desa saja. Tergugat berpendapat bahwa data alamat tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai data persandingan SPPT, PPJB, dan AJB karena dimungkinkan terjadi beberapa transaksi pengalihan tanah pada Desa yang sama.
14. Bahwa Tergugat juga telah meneliti dokumen penutupan rekening BNI nomor 0287511111 yang disampaikan oleh Penggugat pada persidangan sebelumnya. Terkait dengan dokumen tersebut, Tergugat berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa atas rekening tersebut tidak dilaporkan oleh penggugat dalam SPT Tahunan OP Tahun 2012, 2013 dan 2015 (dalam hal ini Penggugat tidak melaporkan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2014)
  - b. Tergugat berpendapat bahwa secara logis saldo rekening akan dipindahkan ke rekening lain milik Penggugat sebelum dilakukan penutupan rekening.
  - c. Namun demikian diketahui bahwa tidak ada harta berupa kas/rekening yang dilaporkan dalam Tax Amnesty Penggugat.
15. Selanjutnya bahwa sejak proses permohonan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b yang pertama dan kedua, sampai dengan saat penjelasan ini dibuat Penggugat tidak bersedia menjelaskan rincian seluruh transaksi yang terkait dengan bukti pembayaran dari PT BKMS. Sehingga sampai dengan saat ini tidak dapat



diketahui nilai transaksi yang sebenarnya yang bisa jadi berbeda dengan nilai yang tercantum dalam PPJB dan AJB.

16. Dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
17. Kewenangan Penuh Direktur Jenderal Pajak atas Upaya Administratif Wajib Pajak sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP.
  - a. Bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang KUP jalur upaya hukum yang disediakan bagi Wajib Pajak yang tidak puas terhadap materi/isi penetapan jumlah pajak yang terutang adalah melalui upaya hukum administratif Keberatan sesuai Pasal 25 Undang-Undang KUP. Selanjutnya, apabila atas keputusan keberatan terkait materi atau isinya tersebut Wajib Pajak masih belum dapat menerima hasilnya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding ke Pengadilan Pajak terkait materi atau isi dari keputusan keberatan tersebut sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, hingga upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
  - b. Bahwa pengajuan keberatan memiliki beberapa persyaratan formal yang harus dipenuhi, salah satunya berupa jangka waktu pengajuan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Apabila jangka waktu pengajuan keberatan tersebut telah terlewati karena keadaan di luar kekuasaannya, Wajib Pajak masih dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif keberatan dengan membuktikan keadaan di luar kekuasaan tersebut.
  - c. Jika tidak terdapat hal diluar kekuasaannya dan Wajib Pajak tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan mengajukan keberatan, maka hak mengajukan upaya hukum atas materi atau isi surat ketetapan pajak sesuai



Pasal 25 Undang-Undang KUP sudah tidak dapat digunakan. Begitu pula dengan hak untuk mengajukan upaya hukum terkait materi atau isi dari ketetapan pajak tersebut ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP juga tidak dapat digunakan karena Pasal 27 merupakan kelanjutan dari Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang KUP.

Jangka waktu 3 (tiga) bulan sudah cukup bagi Wajib Pajak untuk mempertimbangkan, mempersiapkan dokumen dan memanfaatkan haknya untuk mengajukan menyatakan ketidakpuasannya atas penetapan tertulis. Jangka waktu ini merupakan bentuk penjaminan pemenuhan salah satu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu kepastian hukum.

- d. Bahwa untuk memberikan keadilan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP mengamanatkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk memberikan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak yang tidak dibatasi waktu untuk pengajuan pertamanya.
- e. Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP merupakan manifestasi dari Ordonansi Kepatutan (*Billijkheids Ordonnatie*), di mana kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan atribusi langsung dari undang-undang, sehingga kewenangan pemberian keputusan berada pada Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya yang diberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat oleh Direktur Jenderal Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau instansi lain yang tidak diberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat oleh Direktur Jenderal Pajak.
- f. Bahwa ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; Penjelasan Pasal 36 ayat (1) alinea ketiga:

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal

(memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

- g. Bahwa dapat dipahami, ketentuan ini merupakan "kewenangan" yang sifatnya atributif bagi Direktur Jenderal Pajak untuk meneliti apakah Wajib Pajak layak untuk diberikan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- h. Bahwa selanjutnya untuk mengartikan kata "dapat" sebagaimana bunyi Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, berdasarkan Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 12/2011), untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata "dapat".
- i. Dengan demikian, frasa "dapat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP menunjukkan kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan pilihan tindakannya dalam kaitannya dengan pemberian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- j. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) mengatur bahwa Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah.
- k. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak selaku pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pilihan tindakannya dalam rangka memberikan atau tidak memberikan pengurangan atau pembatalan terhadap surat ketetapan pajak
- l. Oleh karena itu, pemberian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar merupakan kewenangan penuh dari Direktur Jenderal



Pajak yang bersifat diskresioner dan tidak dapat dipermasalahkan keputusannya.

- p. Dengan demikian, pihak lain tidak berhak untuk menilai keputusan atas kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak selaku pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan kewenangan diskresionernya karena keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan absolut yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak.
- q. Selain itu, meskipun materi permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dapat berupa materi/isi penetapan jumlah pajak yang terutang, sebagaimana halnya materi pengajuan keberatan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal kewenangan dan upaya hukum lanjutannya.
- r. Materi pengajuan Banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yang terutang, sedangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang KUP, materi pengajuan Gugatan hanya menyangkut masalah formal atau prosedural penerbitan Keputusan a quo.
- s. Berbeda dengan Keputusan Keberatan sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang KUP yang atas materi jumlah pajak terutangnya dapat diajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Pajak melalui prosedur Banding sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP; Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan atas materi jumlah pajak terutangnya karena upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan adalah Gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP yang hanya memeriksa prosedur penerbitan keputusan tersebut.
- t. Bahwa jika Gugatan atas keputusan yang diterbitkan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dapat membahas juga tentang materi atau isi ketetapan pajak sebagaimana proses Banding, maka akan menimbulkan

ketidakpastian hukum sebab seolah-olah materi atau isi surat ketetapan pajak dapat diajukan upaya hukum kapan saja tanpa dibatasi waktu, padahal secara tegas pengajuan Keberatan atas materi atau isi surat ketetapan pajak dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP dibatasi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak.

- u. Dengan demikian, dalam mengadili permohonan Gugatan atas Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau permohonan Gugatan atas Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, Pengadilan Pajak hanya berwenang untuk memeriksa prosedur penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa isi atau materi jumlah pajak terutang dalam surat ketetapan pajak.

bahwa berdasarkan penjelasan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terkait dengan anggapan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan penyerahan tanah dan atau bangunan yang terutang PPN dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp60.834.840.000, bahwa koreksi tersebut didasarkan pada adanya pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) di tanggal 30 Desember 2016 dan 19 Desember 2016 sebesar Rp1.520.871.000 untuk masa Desember 2016 dan berdasarkan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut Tergugat menentukan nilai DPP PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi sebesar Rp60.834.840.000 ( $Rp1.520.871.000 \times (100\%/2,5\%)$ );
2. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak memberikan bukti lain selain bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.520.871.000 tersebut dan Tergugat tidak melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pembayaran aquo dan juga tidak memberikan bukti yang dapat memastikan kapan dilakukannya transaksi pembayaran atau transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan yang terkait dengan setoran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut;
3. Bahwa dengan demikian koreksi Tergugat tersebut masih memerlukan bukti dan pengujian lebih lanjut guna memastikan bahwa di masa Desember 2016 telah



terjadi transaksi pembayaran atau pengalihan tanah dan atau bangunan dengan nilai Rp60.834.840.000;

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.520.871.000 dapat dirinci sebagai berikut:

*dalam Rp*

| No            | NTPN             | Masa Pajak | Tanggal    | Nilai SSP               | Nilai DPP                |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1             | DOA5D12QJL86J4NI | Des 2016   | 30/12/2016 | 300,000,000.00          | 12,000,000,000.00        |
| 2             | ID0531186E1F7LNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 204,075,000.00          | 8,163,000,000.00         |
| 3             | 98559128BQTJPUNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 282,400,000.00          | 11,296,000,000.00        |
| 4             | A366B100AQ5LUENI | Des 2016   | 30/12/2016 | 100,050,000.00          | 4,002,000,000.00         |
| 5             | 2B47011QBTRS2JNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 100,050,000.00          | 4,002,000,000.00         |
| 6             | 943560USCTJTMNNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 285,500,000.00          | 11,420,000,000.00        |
| 7             | A8F150SOG12H7TNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 179,900,000.00          | 7,196,000,000.00         |
| 8             | 214010513131505  | Des 2016   | 29/12/2016 | 26,000,000.00           | 1,040,000,000.00         |
| 9             | 403000406071015  | Des 2016   | 19/12/2016 | 5,250,000.00            | 210,000,000.00           |
| 10            | 400070406140107  | Des 2016   | 19/12/2016 | 1,200,000.00            | 48,000,000.00            |
| 11            | 810010013060203  | Des 2016   | 19/12/2016 | 4,000,000.00            | 160,000,000.00           |
| 12            | 1402101300021100 | Des 2016   | 19/12/2016 | 10,200,000.00           | 408,000,000.00           |
| 13            | 614100605121214  | Des 2016   | 19/12/2016 | 9,350,000.00            | 374,000,000.00           |
| 14            | 1306031202151510 | Des 2016   | 19/12/2016 | 4,696,000.00            | 187,840,000.00           |
| 15            | 302041214141108  | Des 2016   | 19/12/2016 | 3,700,000.00            | 148,000,000.00           |
| 16            | 600130113140001  | Des 2016   | 19/12/2016 | 4,500,000.00            | 180,000,000.00           |
| <b>Jumlah</b> |                  |            |            | <b>1,520,871,000.00</b> | <b>60,834,840,000.00</b> |

5. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp300.000.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 02/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;
- Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer



sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

6. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp204.075.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 06/SA/5/22 tanggal 23 Mei 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022; Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
7. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp282.400.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan



pemindahbukuan dengan nomor surat 07/SA/5/22 tanggal 23 Mei 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

8. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp100.050.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata Syariah tanggal 25 April 2014 senilai Rp30.000.000.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah Mei 2014. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 08/SA/5/22 tanggal 23 Mei 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00728/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 25 April 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp30.000.000.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

9. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp100.050.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 22 Mei 2014 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang

ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata Syariah tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp50.000.000.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah Mei 2014. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 09/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

10. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp285.500.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 53 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 10/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB



nomor 53 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

11. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp179.900.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenarnya telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 12/06/SA/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang kemudian dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

12. Bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Penggugat dalam persidangan yang berupa Nota Kesepakatan Bersama antara Pemohon Banding yaitu Saiful Arif (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak Kedua/Pihak Pembeli), yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2014 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa para pihak sepakat bahwa akan melakukan pembayaran PPhTB (Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425 yaitu kurang lebih sebesar



Rp69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425, yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721.

- b. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPhTB, dimana Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual menyediakan uang untuk pembayaran PPhTB tersebut untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar Rp32.500.000.000.
  - c. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk menanggung selisih PPhTB Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual dikurangi Rp32.500.000.000, atau sejumlah Rp37.084.193.721 adalah PPhTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS).
  - d. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli akan segera menyelesaikan pembayaran PPhTB dan BPHTB selambat-lambatnya pada 14 Februari 2014.
13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4(2) dengan menuliskan Masa Pajak Desember 2016 dilakukan dengan 16 SSP dengan rincian sebagai berikut:

| dalam Rp      |                  |            |            |                         |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------------------|
| No            | NTPN             | Masa Pajak | Tanggal    | Nilai SSP               |
| 1             | D0A5D12QJL86J4NI | Des 2016   | 30/12/2016 | 300,000,000.00          |
| 2             | ID0531186E1F7LNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 204,075,000.00          |
| 3             | 98559128BQTJPUNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 282,400,000.00          |
| 4             | A366B100AQ5LUENI | Des 2016   | 30/12/2016 | 100,050,000.00          |
| 5             | 2B47011QBTRS2JNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 100,050,000.00          |
| 6             | 943560USCTJTMNNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 285,500,000.00          |
| 7             | A8F150SOG12H7TNI | Des 2016   | 30/12/2016 | 179,900,000.00          |
| 8             | 214010513131505  | Des 2016   | 29/12/2016 | 26,000,000.00           |
| 9             | 403000406071015  | Des 2016   | 19/12/2016 | 5,250,000.00            |
| 10            | 400070406140107  | Des 2016   | 19/12/2016 | 1,200,000.00            |
| 11            | 810010013060203  | Des 2016   | 19/12/2016 | 4,000,000.00            |
| 12            | 1402101300021100 | Des 2016   | 19/12/2016 | 10,200,000.00           |
| 13            | 614100605121214  | Des 2016   | 19/12/2016 | 9,350,000.00            |
| 14            | 1306031202151510 | Des 2016   | 19/12/2016 | 4,696,000.00            |
| 15            | 302041214141108  | Des 2016   | 19/12/2016 | 3,700,000.00            |
| 16            | 600130113140001  | Des 2016   | 19/12/2016 | 4,500,000.00            |
| <b>Jumlah</b> |                  |            |            | <b>1,520,871,000.00</b> |



- a. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp300.000.000 berdasarkan PPJB Nomor 26 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
- b. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp204.075.000 berdasarkan PPJB Nomor 35 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
- c. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp282.400.000 berdasarkan PPJB Nomor 29 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
- d. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp100.050.000 berdasarkan PPJB Nomor 60 tanggal 22 Mei 2014, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada Mei 2014. Bahwa dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak Mei 2014, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
- e. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp100.050.000 berdasarkan PPJB Nomor 62 tanggal 22 Mei 2014, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada Mei 2014. Bahwa dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak Mei 2014, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
- f. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp285.500.000 berdasarkan PPJB Nomor 53 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
- g. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp179.900.000 berdasarkan PPJB Nomor 62 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan





demikian telah terjadi keterlambatan penyeteroran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

14. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan Undnag-Undang PPN) mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 11 ayat (2):

*Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.*

15. Bahwa ketentuan aquo mengatur bahwa saat terutangnya PPN adalah pada saat terjadinya penyerahan BKP kecuali apabila terjadi pembayaran sebelum terjadinya pengalihan maka saat terutangnya adalah pada saat pembayaran;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan a quo, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa adanya bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) di bulan Desember 2016 merupakan saat terutang PPN adalah tidak tepat karena pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut bukan merupakan bukti telah terjadinya pengalihan atau pembayaran atas pengalihan tanah dan atau bangunan;
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan a quo, bukti dan penjelasan dari Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa pembuktian Penggugat terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.451.975.000, menurut Pengadilan Pajak penjelasan dan bukti yang disampaikan Penggugat tersebut dinilai sudah memadai dan dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa pembayaran PPhTB yang dijadikan dasar koreksi Terbanding merupakan pembayaran atas transaksi pengalihan tanah



dan atau bangunan yang terjadi di bulan September 2012 dan Mei 2014 sehingga saat terutangnya PPN adalah pada masa September 2012 dan Mei 2014 sebagaimana diuraikan di atas;

Dan terkait dengan nilai pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp68.896.000, Penggugat memang tidak dapat memberikan bukti dan penjelasan terkait dengan pembayaran tersebut, namun lain pihak, Tergugat juga tidak memberikan bukti yang dapat menyatakan bahwa pembayaran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut merupakan pembayaran terkait pengalihan tanah dan atau bangunan di masa Desember 2016, oleh karena itu menurut Pengadilan Pajak berdasarkan hal-hal di atas secara keseluruhan Penggugat dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya;

18. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), mengatur antara lain:

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

...

*Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

...

19. bahwa ketentuan *aquo* mengatur bahwa koreksi Tergugat harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan dengan pokok pokok permasalahannya.
20. Bahwa dalam persidangan terkait dengan koreksi Tergugat atas DPP PPN Masa Desember 2016, berdasarkan hal-hal di atas menurut Pengadilan Pajak koreksi Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai dan tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP;
21. Bahwa terkait dengan pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak selaku pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pilihan tindakannya dalam rangka memberikan atau tidak

memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak, sehingga pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak merupakan kewenangan penuh dari Direktur Jenderal Pajak yang bersifat diskresioner sehingga Majelis tidak boleh mencampuri kewenangan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepada pejabat Tata Usaha Negara, diberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi), mengatur antara lain:

Pasal 1 Angka 9:

*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

Pasal 22 ayat (2):

*Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*

- a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. *mengisi kekosongan hukum;*
- c. *memberikan kepastian hukum; dan*
- d. *mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

Pasal 24:

*Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:*

- a. *sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);*
- b. *tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *sesuai dengan AUPB;*
- d. *berdasarkan alasan-alasan yang objektif;*
- e. *tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan*
- f. *dilakukan dengan iktikad baik.*





- b. Bahwa berdasarkan ketentuan aquo diketahui bahwa penggunaan kewenangan berupa diskresi oleh Pejabat pemerintahan harus memenuhi persyaratan antara lain bahwa diskresi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik;
- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan aquo terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak merupakan kewenangan penuh dari Direktur Jenderal Pajak yang bersifat diskresioner dan tidak dapat dipermasalahkan keputusannya menjadi tidak tepat karena penggunaan diskresi tersebut tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga penggunaan diskresi tersebut tetap dapat dipermasalahkan sepanjang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang dipermasalahkan adalah pertimbangan objektif terkait dengan keputusan Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Pajak tetap berwenang untuk menguji pertimbangan objektif dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Pengadilan Pajak, dalil Tergugat dalam melakukan koreksi DPP PPN atas pengalihan tanah dan atau bangunan tidak didukung dengan bukti, dan dasar hukum yang memadai, sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa secara keseluruhan terkait dengan dalil atau pendapat lainnya dari para pihak atas sengketa-sengketa di atas yang telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas dalil-dalil para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan, dengan demikian atas dalil lainnya dari para pihak yang tidak



dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya;

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: Pasal 69 ayat (1) huruf e: "*bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim*", yang di Pasal 75 disebutkan "*adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya*";

Pasal 78: "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*";

Penjelasan Pasal 78: "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat, oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



## MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Pemohonan Wajib Pajak, atas nama **SAIFUL ARIF**, NPWP 07.885.136.7-612.000, beralamat di Jl. Raya Bungah No. 44-46 RT. 003 RW. 001, Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Junaidi Eko Widodo Ak., S.H., M.P.P. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si. dan Haryono, S.H., Ak., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Puri Rahayuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si.

ttd.

Haryono, S.H., Ak., M.A.

Hakim Ketua Majelis,  
ttd.

Junaidi Eko Widodo Ak., S.H., M.P.P.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Puri Rahayuningsih, S.H.



Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.  
NIR. 196906051990031002



P2411210160747

Pos Reguler



NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115

Ref.Pengiriman : 202490471

Kode Transaksi : 100002024112184839

PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024

ID Pel:

SLPK JAKARTAPUSAT 10003

LNDILANJAK04100A

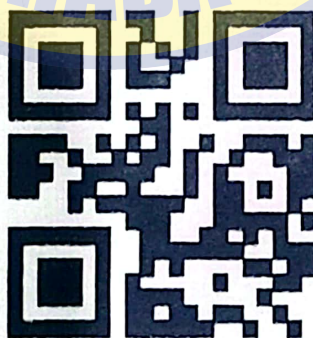
Dari  
SEKRETARIAT  
PENGADILAN PAJAK  
Jl. Hayam Wuruk No.7 Lt.  
3  
Telp : 0

Kepada  
Salful Arif  
Jl. Raya Bungah No. 44-46 RT. 03 RW. 01  
Bungah, Gresik, Jawa Timur  
Gresik, Kebomas, Klangonan, 61161  
Telp : 0

Berat : 0.5 KG  
0x0x0 cm (0)

61100 (61100)

Tanggal Transaksi :  
21-Nov-2024  
Estimasi Antar :  
23-Nov-2024



1/1

NON COD

Pengiriman bila tidak terantar:

- ✓ Kembali ke pengirim
- Tidak dikembalikan

